

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KOTA BIREUEN DALAM
PENANGGULANGAN BANJIR PADA LINTASAN KECAMATAN JULI
DALAM PERSPEKTIF *MILK AL-DAULAH***

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ADINDA SHOFURA

NIM. 190102063

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2023 M/ 1444 H**

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KOTA BIREUEN DALAM
PENANGGULANGAN BANJIR PADA LINTASAN KECAMATAN JULI
DALAM PERSPEKTIF *MILK AL-DAULAH***

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

ADINDA SHOFURA


NIM. 190102063

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



H. Mutiara Fahmi, Lc., M.A.

NIP. 197307092002121002



Nahara Eriyanti, M.H.

NIDN. 2020029101


**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KOTA BIREUEN DALAM
PENANGGULANGAN BANJIR PADA LINTASAN KECAMATAN JULI
DALAM PERSPEKTIF MILK AL-DAULAH**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syari'ah


Pada Hari/Tanggal: Senin/17 April 2023 M.
26 Ramadhan 1444 H.
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua



H. Mutiara Fahmi, Ec., M.A.
NIP. 197307092002121002

Sekretaris




Nahara Eriyanti, M.H.
NIDN. 2020029101

Penguji I



Yuhasnibar, M.Ag.
NIP. 199708052010032002

Penguji II



Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I.
NIP. 199102172018032001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Kamaruzzaman, M. Sh
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jalan Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp: 0651-7552966 – Fax: 0651-7552966
Web: <http://www.ar-raniry.ac.id>

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Adinda Shofura
NIM : 190102063
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilikkarya;
4. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat di pertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh , 17 April 2023
Yang menyatakan,



Adinda Shofura

ABSTRAK

Nama : Adinda Shofura
NIM : 190102063
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Tanggung Jawab Pemerintah Kota Bireuen dalam Penanggulangan Banjir Pada Lintasan Kecamatan Juli dalam Perpektif *Milk Al-Daulah*
Tanggal Munaqasyah : 17 April 2023
Tebal Skripsi : 91 Halaman
Pembimbing I : H. Mutiara Fahmi, Lc., M.A
Pembimbing II : Nahara Eriyanti, M.H
Kata Kunci : *Tanggung Jawab, Pemerintah, Penanggulangan Banjir, Milk al-daulah.*

Banjir yang terjadi di lintasan Kecamatan Juli menyebabkan rusaknya harta milik Negara seperti jalan dan saluran air. Dan membawa dampak dan kemudharatan bagi masyarakat. Dalam hal ini pemerintah yang bertanggung jawab dalam penanggulangan banjir yang terus terjadi serta yang bertanggung jawab dalam pemeliharaan harta milik Negara yang rusak karena banjir sehingga mengganggu pengguna harta milik negara yang seharusnya memberi manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu penulis ingin meneliti secara terperinci terkait bentuk tanggung jawab Pemerintah dalam memelihara aset milik negara dalam konsep *milk al-daulah* serta bentuk tanggung jawab pemerintah Kota Bireuen dalam penanggulangan banjir dan pemeliharaan harta milik Negara yang terjadi di lintasan Kecamatan Juli dalam perspektif *milk al-daulah*. Penelitian ini ditulis menggunakan metode yuridis formal dengan jenis penelitian kualitatif, dan data di peroleh dengan menggunakan teknik wawancara, dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa, *pertama*, dalam konsep *milk al-daulah*, pemerintah memiliki wewenang dan tanggung jawab atas harta milik negara yang telah dibangun untuk kepentingan umum agar dijaga dan diperbaiki. *Kedua*, bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bireuen dalam penanggulangan banjir yaitu dengan membangun irigasi dan saluran air yang baik, memperbaiki harta milik Negara yang rusak akibat banjir. *Ketiga* Tanggung jawab Pemerintah Kota Bireuen dalam Penanggulangan banjir pada Lintasan Kecamatan Juli belum sepenuhnya sejalan dengan konsep *milk al-daulah*, karena pemerintah belum secara penuh melakukan upaya-upaya dalam penanggulangan banjir karena pemerintah masih lalai dalam pengecekan dan pembersihan saluran air di sepanjang lintasan serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap penanggulangan banjir sehingga banjir terus terjadi dan pemerintah belum menetapkan sanksi tegas bagi masyarakat yang masih melakukan tindakan yang menyebabkan banjir.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita kealam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kekurangan dan kelemahan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **“Tanggung Jawab Pemerintah Kota Bireuen dalam Penanggulangan Banjir pada Lintasan Kecamatan Juli dalam Perspektif *Milk Al-Daulah*”**

Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry serta seluruh staf pengajar dan karyawan yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama menulis skripsi.
2. Bapak H. Mutiara Fahmi, Lc., M.A selaku pembimbing I dan Ibu Nahara Eriyanti, M.H selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan yang terbaik, sehingga skripsi ini bisa

terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah selalu memudahkan segala urusan bapak dan ibu.

3. Ucapan Terima kasih kepada Bapak Dr. iur. Chairul Fahmi, M.A. selaku ketua program studi Hukum Ekonomi Syari'ah (HES) dan seluruh staf prodi Hukum Ekonomi Syari'ah. Serta kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Ucapan cinta dan terima kasih sebesar-besarnya penulis utarakan kepada Almarhum Ayahanda Yusri dan Ibunda Rukiah yang telah menyayangi memberikan kasih sayang, dan pendidikan sepenuh hati serta Abangda Ikhsan Saputra dan adik Durun Nafisa dan seluruh keluarga yang selalu menemani dan senantiasa mendoakan perjuangan saya selama ini.
5. Ucapan cinta dan terima kasih kepada para sahabat dan teman-teman seperjuangan yang setia memberikan motivasi dan semangat selama proses menuntut ilmu.
6. Ucapan terima kasih juga kepada seluruh pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bireuen, dan Kantor Camat Juli Kabupaten Bireuen yang telah membantu memberikan data untuk penulisan skripsi ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang keilmuan.

Banda Aceh, 17 April 2023
Penulis,

Adinda Shofura

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Konsonan bahasa Arab dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagiannya lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Ket	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Ket
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka

د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamza h	'	Apostrof
ص	Şād	Ş	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ َ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ َ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أَ / اِ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
وُ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمِيَ = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudāh al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةُ : *Talḥah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala

- الْبِرُّ al-birr

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u

- إِنَّ inna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm

- اللهُ الْأُمُورَ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar *Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Peta Kecamatan Juli 54



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Bentuk tanggung jawab pemerintah Kota Bireun dalam penanggulangan banjir	54
--	----



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi	62
Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	63
Lampiran 3: Protokol Wawancara	64
Lampiran 4: Dokumentasi	68



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB SATU: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kajian Pustaka	6
E. Penjelasan Istilah	10
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan	18
BAB DUA: TEORI <i>MILK AL-DAULAH</i> DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH.....	19
A. Teori <i>Milk Al-Daulah</i>	19
1. Pengertian <i>Milk Al-Daulah</i>	19
2. Landasan Hukum <i>Milk Al-Daulah</i>	22
3. Pendapat Ulama Mazhab Tentang <i>Milk Al-Daulah</i>	26
4. Jenis-jenis Kepemilikan dalam Islam	28
5. Tanggung Jawab Pemerintah dalam Pemeliharaan <i>Milk Al-Daulah</i>	35
B. Teori Tanggung Jawab Pemerintah.....	40

BAB TIGA: PERSPEKTIF <i>MILK AL-DAULAH</i> TERHADAP TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KOTA BIREUEN DALAM PENANGGULANGAN BANJIR.....	44
A. Profil Lintasan Kecamatan Juli.....	44
B. Bentuk Tanggung Jawab Pemerintah Kota Bireuen Dalam Penanggulangan Banjir.....	46
C. Analisis Tanggung Jawab Pemerintah Kota Bireuen dalam Penanggulangan Banjir pada Lintasan Kecamatan Juli Menurut Perpektif <i>Milk Al-Daulah</i>	50
BAB EMPAT: PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN	63
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	72



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jalan merupakan aset negara yang diperuntukkan bagi seluruh masyarakat untuk dipergunakan secara umum baik untuk perlintasan kendaraan maupun pejalan kaki. Penggunaan jalan bagi setiap masyarakat harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hak menggunakan jalan bagi setiap pengendara dan pejalan kaki tidak dapat mengurangi hak orang lain yang juga sama dalam penggunaan jalan.

Jalan juga berperan penting sebagai bagian dari sarana dan prasarana transportasi yang mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan, serta dipergunakan secara umum demi kemakmuran rakyat, jalan juga sebagai prasarana distribusi barang dan jasa yang merupakan urat nadi dari kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, serta jalan merupakan satu kesatuan sistem jaringan yang menghubungkan dan mengikat seluruh wilayah Republik Indonesia.

Pengaturan mengenai hak atas jalan diatur dalam konsep *milk al-daulah*. Menurut Ahmad bin Hanbal tanah negara adalah tanah yang tidak dimiliki oleh seseorang secara personal, karena tanah tersebut harus dikuasai oleh negara dan pemanfaatannya dilakukan untuk kemaslahatan umum dan tidak boleh dijadikan tanah mati.¹ Harta milik negara tersebut ditujukan untuk kepentingan orang banyak yang diatur dengan perundang-undangan. Masyarakat yang memanfaatkan harta tersebut tidak boleh merusak harta itu, berlaku sewenang-

¹ Mahli Ismail, *Fikih Hak Milik Atas Tanah Negara*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013), hlm. 37.

wenang dengan melanggar hak orang lain, dan tidak boleh menjadikannya milik pribadi dengan melarang orang lain untuk memanfaatkannya.²

Menurut Al-Kailani harta milik negara didefinisikan sebagai harta seluruh umat yang pengelolaan dan kegunaannya untuk kepentingan umum. Adapun yang tercakup kedalam semua kepemilikan ini adalah semua kekayaan yang tersebar di atas dan perut bumi wilayah negara itu. Pengkaitan kepemilikan negara sebagai kepemilikan umum tidak terlepas dari nilai guna benda-benda yang ada kepentingan semua orang tanpa deskriminatif dan memang ditunjukkan untuk mensejahterakan dan menciptakan kesejahteraan sosial.³

Pada hakikatnya hak milik negara juga merupakan hak milik umum. Namun dalam pengelolaannya menjadi wewenang pemerintah. Mengingat bahwa pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyatnya dan juga merupakan khalifah dimuka bumi yang berfungsi mengemban amanah rakyat. Dengan demikian pemerintah memiliki kewenangan untuk mengelola harta tersebut sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

Lintasan Kecamatan Juli merupakan jalan lintasan Nasional yang digunakan oleh masyarakat yang mau melintas ke Kabupaten Bener Meriah. Jalan lintasan ini menjadi tanggung jawab pemerintah Kota Bireuen dalam Pemeliharaan dan perawatannya. Yang bertanggung jawab dalam perbaikannya ialah pihak PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Kota Bireuen.

Lintasan Kecamatan Juli menjadi kecamatan di Kabupaten Bireuen yang sering dilanda Banjir, bahkan terjadi setiap tahunnya, bahkan sekarang terjadi setahun lebih dari tiga kali. Akibat dari banjir tersebut membawa kemudharatan bagi pengguna jalan dan masyarakat sekitar. Banjir tersebut sering terjadi di beberapa desa di Kecamatan Juli, diantaranya yaitu desa Juli Keude Tambo Tanjong, Juli Meunasah Tambo, Juli Seutuy, Juli Cot Mesjid, dan Juli Cot

² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 79

³ Abdullah Abdul Husein at-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip Dasar, dan tujuan* (terj.M. Irfan Shofwani), (Yogyakarta: Magista Insania Press, 2004), hlm. 58

Meurak.⁴ Bahkan pada tahun 2017 Di kilometer 22, Kecamatan Juli, jalan negara ambruk dan nyaris patah. Satu jembatan di Gampong Juli Seutuy juga patah. Termasuk longsor tanggul saluran di Gampong Juli Cot Mesjid. Hal ini yang harus menjadi perhatian pemerintah agar tidak terulang lagi kejadian seperti ini.

Bencana banjir ini terjadi akibat curah hujan yang tinggi menyebabkan meluapnya atau merembesnya air di alue saluran pembuang jeumpa (irigasi alam) yang tidak lagi mampu menampung debit air hujan, selain itu juga kiriman dari dataran tinggi Bener Meriah dan mengakibatkan terjadinya banjir pada lintasan Kecamatan Juli merembesnya air ke permukiman dan membuat jalan rusak, rumah dan akses publik digenangi air sehingga menghambat dan menghalangi aktivitas dari pengguna jalan baik itu pengendara maupun pejalan kaki. Banjir yang terjadi di Kecamatan Juli ini juga menyebabkan tanggul disamping irigasi menjadi roboh sehingga mengganggu para petani yang membutuhkan air untuk padinya.⁵

Banyak masyarakat yang mengeluh akibat dari banjir yang terjadi pada lintasan Kecamatan Juli ini. Rusli sebagai salah satu pengguna jalan masyarakat di Kecamatan Juli mengatakan bahwa akibat dari banjir banyak terhalangnya aktivitas warga, serta rusaknya jalan mengganggu serta membuat warga yang melintas menjadi takut jalan menjadi ambruk.⁶

Amri selaku Staf Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bireuen mengatakan bahwa banjir yang terjadi di Kecamatan Juli umumnya adalah banjir luapan, karena irigasi atau selokan tidak lagi dapat menampung debit air hujan yang begitu banyak. Pemerintah Kota Bireuen terus berupaya dalam penanggulangan banjir pada lintasan Kecamatan Juli ini. Dalam upaya

⁴ Hasil wawancara dengan Doli Mardian, Camat Kecamatan Juli, pada tanggal 13 Juli 2022.

⁵ Hasil wawancara dengan Saifannur, Sekdes di Desa Juli Seutuy, pada tanggal 13 Juli 2022.

⁶ Hasil wawancara dengan Rusli, Warga Kecamatan Juli, pada tanggal 13 Juli 2022.

penanggulangan banjir di Kecamatan Juli, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bireuen juga berkontribusi dalam penanggulangannya.⁷

Dalam Qanun Kabupaten Bireuen nomor 6 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pasal 6 disebutkan bahwa tanggung jawab Pemerintah Kabupaten dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana meliputi penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum, perlindungan masyarakat dari dampak bencana, pengurangan risiko bencana dan pemanduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan, pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang memadai, pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai dan pemeliharaan arsip/dokumen outentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.

Jalan merupakan prasarana dalam mendukung laju perekonomian serta berperan sangat besar dalam kemajuan dan perkembangan suatu daerah, oleh karena itu kondisi jalan sangat berpengaruh pada setiap pengguna yang melewatinya. Akibat dari banjir dapat menurunkan kualitas dari permukaan jalan sehingga keamanan dan kenyamanan pengguna jalan menjadi terganggu. Pemerintah harus mempunyai kemampuan yang cukup besar untuk mengontrol situasi daerah rawan bencana. Kemampuan itu meliputi perencanaan dan persiapan respons bencana, bantuan koordinasi, kebijakan rekonstruksi dan mengatasi masalah populasi. Pemerintah dengan sebuah pengembangan program manajemen bencana dapat melakukan koordinasi yang baik.

Perlunya perhatian pemerintah dalam hal pembangunan dan peningkatan kualitas jalan dilintasan ini diharapkan mampu menumbuhkembangkan peran dan fungsi prasarana transportasi tersebut dalam mendukung berbagai aspek

⁷ Hasil wawancara dengan Amri, Staf Bidang Binamarga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bireuen, pada tanggal 28 Juli 2022.

kehidupan masyarakat lainnya, terutama dalam mendorong perekonomian masyarakat yang nantinya turut mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.

Oleh sebab itu, penulis tertarik ingin meneliti permasalahan tersebut sehingga didapatkan solusi yang dapat membantu. Judul yang penulis angkat untuk skripsi ini adalah **“Tanggung Jawab Pemerintah Kota Bireuen dalam Penanggulangan Banjir pada Lintasan Kecamatan Juli dalam Perspektif *Milk Al-Daulah*”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti merumuskan beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk tanggung jawab Pemerintah dalam memelihara aset milik negara dalam konsep *milk al-daulah*?
2. Bagaimana bentuk tanggung jawab Pemerintah Kota Bireuen dalam penanggulangan banjir pada lintasan Kecamatan Juli?
3. Bagaimana analisis tanggung jawab Pemerintah Kota Bireuen dalam penanggulangan banjir pada lintasan Kecamatan Juli menurut perspektif *Milk Al-Daulah*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penulisan karya ilmiah ini berdasarkan rumusan masalah diatas adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk tanggung jawab Pemerintah dalam memelihara aset milik negara dalam konsep *milk al-daulah*.
2. Untuk mengetahui bentuk tanggung jawab Pemerintah Kota Bireuen dalam penanggulangan banjir pada lintasan Kecamatan Juli.

3. Untuk menganalisis tanggung jawab Pemerintah Kota Bireuen dalam penanggulangan banjir pada lintasan Kecamatan Juli menurut perspektif *Milk Al-Daulah*.

D. Kajian Pustaka

Menurut penelusuran yang penulis lakukan, pembahasan mengenai haq al-murur telah diteliti oleh beberapa mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, khususnya mahasiswa UIN Ar-Raniry. Namun belum terdapat penelitian yang serupa seperti :

Menurut penelusuran yang penulis lakukan, pembahasan mengenai *Milk Al-Daulah* telah diteliti oleh beberapa mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, khususnya mahasiswa UIN Ar-Raniry. Namun belum terdapat penelitian yang serupa seperti :

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Dara Faunna mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dengan judul *Penggunaan Ruang Sempadan Badan Jalan di Wilayah Gunung Geurutee Sebagai Lokasi Usaha Dalam Perspektif Milk Al-Daulah (Studi Tentang Penggunaan Tanah Milik Negara Oleh Masyarakat)*. Dalam penelitian ini membahas tentang bentuk-bentuk penggunaan badan sempadan jalan untuk usaha di kawasan gunung geurutee dan penggunaan badan sempadan jalan di wilayah Gunung Geurutee untuk usaha dalam perspektif *Milk Al-Daulah*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk-bentuk penggunaan badan sempadan jalan di wilayah gunung Geurutee adalah dengan mendirikan jambo secara semi permanen, WC umum dan menggunakan badan sempadan jalan sebagai lahan parkir. Penggunaan badan sempadan jalan di wilayah gunung Geurutee untuk kepentingan pribadi yang di lakukan oleh masyarakat Lamno adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum jika ditinjau dalam konsep *Milk Al-Daulah* dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2002

Pasal 13 dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Pasal 35 tentang Jalan karena perbuatan tersebut mengganggu ketertiban umum dan membawa mudharat kepada orang lain seperti akan menyempitkan jalan, dapat menimbulkan kerawanan lalu lintas seperti rawan kecelakaan dan dapat menciptakan kesemerawutan jalan sehingga jalan terlihat kurang tertib.⁸

Kedua, Penelitian yang di lakukan oleh Fahrurrazi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang berjudul *Penguasaan Aset Gampong Rukoh Oleh Oknum Masyarakat Ditinjau Menurut Konsep Milk Al-Daulah*. Penelitian tersebut terfokus pada mengapa oknum masyarakat Gampong Rukoh menguasai aset desa dan apa saja bentuk penguasaannya dan bagaimana ketentuan *Milk Al-Daulah* terhadap penguasaan aset Gampong Rukoh oleh oknum masyarakat. Kesimpulannya adalah Adapun alasan-alasan oknum masyarakat Gampong Rukoh menguasai Perumahan Gampong Rukoh diantaranya mereka menganggap dirinya telah berjasa dalam pembersihan dan pemeliharaan terhadap Perumahan Gampong Rukoh setelah terjadinya kerusakan akibat Tsunami. Dan beberapa bentuk penguasaan aset Gampong Rukoh, yaitu oknum masyarakat Gampong Rukoh menguasai perumahan Gampong Rukoh dengan menempati rumah tersebut dan juga menyewakannya kembali kepada pihak lain, selanjutnya oknum masyarakat Gampong Rukoh juga mendirikan bangunan tempat usaha baik untuk tempat usaha sendiri maupun untuk disewakan kepada pihak lain. Dan Penguasaan aset Gampong Rukoh oleh oknum masyarakat Gampong Rukoh tidak dibenarkan di dalam Islam bila ditinjau menurut konsep *Milk Al-Daulah* dalam fikih Muamalah, hal ini dikarenakan tindakan ini menzalimi masyarakat gampong secara umum, tindakan ini membawa kemudharatan kepada khalayak ramai khususnya terhadap Gampong Rukoh,

⁸ Dara faunna, *Penggunaan Ruang Sempadan Badan Jalan Di Wilayah Gunung Gerutee Sebagai Lokasi Usaha Dalam Perspektif Milk Al-Daulah (Studi Tentang Penggunaan Tanah Milik Negara Oleh Masyarakat)*, UIN Ar-Raniry, 2019.

kemudian tindakan oknum masyarakat Gampong Rukoh yang membangun kios-kios tempat usaha tersebut membuat lingkungan sekitaran tanah gampong menjadi kotor karena mereka tidak menjaga kebersihan lingkungan di wilayah usaha mereka.⁹ Dalam tulisan ini tidak khusus membahas tentang tanah milik negara yang digunakan sebagai lokasi usaha oleh masyarakat akan tetapi lebih fokus membahas tentang penggunaan aset Gampong oleh oknum masyarakat ditinjau menurut konsep *Milk Al-Daulah*.

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Ariyah yang berjudul *Ganti Rugi Atas Hak Pakai Tanah Negara Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Terhadap Ganti Rugi Lahan Kampus Universitas Teuku Umar Meulaboh)*. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana konsep ganti rugi terhadap hak pakai atas tanah negara menurut hukum islam dan hukum positif. Metode dan mekanisme yang dilakukan dalam penyelesaian sengketa ganti rugi atas hak pakai tanah negara, dan bagaimana pandangan hukum islam dan hukum positif terhadap pembayaran ganti rugi tanah lahan kampus universitas teuku umar oleh pemkab aceh barat. Jenis penelitian ini dilakukan secara normatif dan sosiologis yaitu penelitian yang mengkaji tentang kaedah-kaedah hukum atau peraturan dalam perundang-undangan yang telah ditetapkan sebagai suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul. Selain dari konsep ganti rugi secara hukum agraria, ditemukan pula konsep ganti rugi dalam peraturan khusus dalam provinsi aceh yang di atur dalam undang-undang No. 18 tahun 2001 tentang otonomi khusus Provinsi Aceh yang salah satunya mengenai peraturan dalam pemerintahan diatur oleh Pemerintah Kota/Kabupaten sehingga menemukan kebijakan konsep baru yakni ganti peunayah.¹⁰

⁹ Fahrurrazi, *Penguasaan Aset Gampong Rukoh Oleh Oknum Masyarakat Ditinjau Menurut Konsep Milk Al-Daulah*, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2018.

¹⁰ Ariyah, *Ganti Rugi Atas Hak Pakai Tanah Negara Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Terhadap Ganti Rugi Lahan Kampus Universitas Teuku Umar Meulaboh)*, UIR Ar-Raniry, 2012.

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Zahratul Hafifah mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dengan judul *Ganti Rugi Pengelolaan Tanah Pada Kepemilikan Tanah Negara Di Kecamatan Lembah Seulawah Dalam Perspektif Milk Al-Daulah*. Penelitian tersebut berfokus kepada bagaimana sistem ganti rugi pengelolaan tanah di Kecamatan tersebut dimana sistem ganti rugi pengelolaan tanah pada kepemilikan tanah negara di Kecamatan Lembah Seulawah, yaitu perhitungan harganya dihitung sesuai dengan seberapa banyak pengeluaran yang dikeluarkan oleh pihak pertama atas tanah, kemudian ada satu orang saksi untuk menyaksikan transaksi tersebut dan itu sebagai bukti bahwa tanahnya sudah bisa dimanfaatkan oleh pihak kedua. Ganti rugi pengelolaan tanah pada kepemilikan negara merupakan perbuatan yang melanggar hukum jika ditinjau dalam konsep *Milk Al-Daulah* karena pemanfaatan tanah milik negara bertujuan untuk kemaslahatan umum, bukan untuk kepentingan pribadi dan harus mempunyai izin dari pemerintah. Perbuatan ini juga bertentangan dengan Undang-Undang No 18 Tahun 2013 karena kawasan hutan itu untuk dijaga kelestariannya bukan untuk dirusak apalagi melakukan transaksi ganti rugi diatasnya.¹¹

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Humaira, Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dengan judul *Pengalihan Fungsi Drainase dan Tanggul Irigasi di Pemukiman Tungkop dalam Perspektif Milk Al-Daulah*. Skripsi ini ditulis dengan rumusan masalah mengapa masyarakat kemukiman Tungkop melakukan pengalihan fungsi drainase dan tanggul irigasi sebagai tempat usaha, bagaimana dampak penguasaan jaringan tanggul irigasi terhadap sistem pengairan yang dibutuhkan petani kemukiman Tungkop dan bagaimana legalitas pengalihan fungsi drainase dan tanggul irigasi di kemukiman Tungkop dalam perspektif

¹¹ Zahratul, *Ganti Rugi Pengelolaan Tanah Pada Kepemilikan Tanah Negara Di Kecamatan Lembah Seulawah Dalam Perspektif Milk Al-Daulah*, UIN Ar-Raniry, 2021.

milk al-daulah.¹² Dari penelitian yang telah dihasilkan oleh Humaira, fokus karya ilmiah mengacu pada tindakan masyarakat di Pemukiman Tungkop terkait dengan pengalihan fungsi drainase dan tanggul irigasi, dampak penguasaan jaringan tanggul irigasi terhadap sistem pengairan, dan legalitas pengalihan fungsi drainase dan tanggul irigasi di Pemukiman Tungkop. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang tanggung jawab Pemerintah Kota Bireuen dalam penanggulangan banjir pada lintasan Kecamatan Juli dalam perspektif *milk al-daulah*.

E. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami proposal skripsi ini, maka peneliti lebih dahulu menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul proposal skripsi penulis, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam makna yang saling bertentangan. Setiap kata dan frase yang terdapat dalam judul karya ilmiah ini, perlu kiranya diberikan penjelasan istilah terlebih dahulu. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Tanggung Jawab

Tanggung jawab bisa diartikan sebagai kewajiban dalam melakukan tugas tertentu. Dengan kata lain, tanggung jawab adalah sesuatu yang menjadi kewajiban sekaligus yang harus dilaksanakan. Sehingga tanggung jawab terkait dalam kondisi manusia, khususnya menyangkut segala tingkah laku dan perbuatannya.¹³

Dalam Islam tanggung jawab berkaitan dengan erat dengan balasan. Dan balasan itu berupa pahala atau siksa yang bergantung pada amal yang

¹² Humaira, *Pengalihan Fungsi Drainase dan Tanggul Irigasi di Pemukiman Tungkop dalam Perspektif Milk Al-Daulah*, Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019.

¹³ Cheppy Hari Cahyono, *Ilmu Budaya Dasar*, Usaha Nasional, Surabaya-Indonesia, 1987, hlm. 135-136.

dilakukan oleh manusia itu sebagai manusia yang mukalaf (balig atau berakal) dan memikul tanggung jawab di depan Allah SWT.¹⁴

Yang dimaksud tanggung jawab di sini adalah mengenai perwujudan kesadaran pemerintah akan kewajibannya yang harus dilaksanakan berdasarkan konsep milk al-daulah dalam menanggulangi banjir yang merusak infrastruktur seperti jalan di lintasan Kecamatan Juli.

2. Pemerintah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemerintah adalah sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan yang mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya. Pemerintah juga dapat diartikan sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan.¹⁵

Pemerintah yang dimaksud dalam skripsi ini adalah Pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bireuen, serta Camat Kecamatan Juli.

3. Penanggulangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penanggulangan berasal dari kata “tanggulang” yang berarti menghadapi, mengatasi. Kemudian ditambah awalan “pe” dan akhiran “an”, sehingga menjadi “penanggulangan” yang berarti proses, cara, perbuatan menanggulangi.¹⁶

4. Banjir

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, banjir adalah berair banyak dan deras, kadang-kadang meluap (tentang kali dan sebagainya). Banjir juga

¹⁴ Ali Abdul Halim Mahmud, *Fikih Responibilitas Tanggung Jawab Muslim Dalam Islam*, Jakarta, Gema Insani Press, 1995, hlm. 12

¹⁵ KBBI, Pengertian Pemerintah, Diakses pada tanggal 05 Juli 2022 dari situs: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemerintah>

¹⁶ KBBI, Pengertian Banjir, Diakses pada tanggal 05 Juli 2022 dari situs: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penanggulangan>

dapat diartikan peristiwa terbenamnya daratan (yang biasanya kering) karena volume air yang meningkat.¹⁷

5. Lintasan

Kamus Besar Bahasa Indonesia, lintasan adalah jalan yang dilintasi atau dilalu. Dapat juga diartikan tempat penyeberangan atau pelintasan.¹⁸ Lintasan yang dimaksud dalam skripsi ini adalah lintasan Kecamatan Juli yang berada di Kabupaten Bireuen.

6. *Milk Al-Daulah*

Milk berasal dari kata dalam bahasa Arab yang berarti milik, sedangkan *al-daulah* artinya pemerintahan, negara.¹⁹ Secara terminologi *al-milk* adalah pengkhususan seseorang terhadap suatu benda yang memungkinkannya untuk bertindak hukum terhadap benda tersebut (sesuai dengan keinginannya), selama tidak ada halangan syara'.²⁰ Sedangkan *milk al-daulah* adalah harta milik negara yang pemanfaatannya ditujukan untuk kepentingan orang banyak (masyarakat) yang diatur dengan Perundang-undangan.²¹

Perspektif konsep *Milk al-daulah* yang dimaksud dalam skripsi ini adalah sudut pandang harta milik negara yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan serta akses jalan bagi masyarakat yang kini rusak akibat banjir sering terjadi di lintasan Kecamatan Juli. Bagaimanakah pengawasan oleh pemerintah yang seharusnya bertanggung jawab dalam pemeliharaan harta milik negara.

¹⁷ KBBI, Pengertian Banjir, Diakses pada tanggal 05 Juli 2022 dari situs: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/banjir>

¹⁸ KBBI, Pengertian lintasan, Diakses pada tanggal 05 Juli 2022 dari situs: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/lintasan>

¹⁹ Ahmad Warson, *Kamus Arab-Indonesia Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), hlm. 1358.

²⁰ Nasroen Haroen, *Fiqih Muamalah...*, hlm. 31.

²¹ *Ibid* hlm. 79.

F. Metode penelitian

Sebuah penelitian pada umumnya memerlukan suatu metodologi penelitian agar fokus terhadap objek penelitian tidak melenceng, serta langkah-langkah penelitian terstruktur untuk mencapai keabsahan data yang diperoleh. Untuk terlaksananya suatu penelitian, tahapan ataupun langkah-langkah dalam metode penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian dengan metode yuridis formal yaitu salah satu metode atau cara pendekatan yang menitik beratkan kepada makna yang akan dipelajari. Metode yuridis formal sendiri merujuk pada suatu objek maupun subjek penelitian yang memiliki landasan hukum yang tertulis. Yuridis Formal berarti suatu landasan hukum yang berupa peraturan yang telah disahkan oleh Pemerintah yang memiliki kekuatan mengikat dan jika melanggarnya kita dapat dikenakan suatu sanksi. Jadi Yuridis Formal adalah nama lain dari hukum tertulis yang dibuat dan disahkan oleh Pemerintah.²²

Dengan menggunakan metode yuridis formal ini, peneliti mencoba mendeskripsikan mengenai landasan hukum yang telah disahkan oleh Pemerintah Kota Bireuen terkait penggunaan konsep *milk al-daulah* dalam pemeliharaan aset milik negara serta tanggung jawab dan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bireuen terhadap penanggulangan banjir.

2. Jenis penelitian

Untuk dapat menganalisis data penelitian yang merupakan bagian penting dalam menentukan hasil akhir dari penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan

²² Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005) hlm. 9.

menganalisis fenomena, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual atau.²³

Jenis penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang berlaku saat ini. Di dalamnya terdapat upaya-upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi.

Penelitian ini mencoba untuk memecahkan masalah yang terdapat pada objek penelitian, peneliti akan mencoba mengetahui pandangan masyarakat mengenai *milk al-daulah*, dan tanggung jawab Pemerintah Kota Bireuen dalam penanggulangan banjir pada lintasan Kecamatan Juli.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Data yang dikumpulkan harus cukup valid untuk digunakan. Dalam hal yang berkaitan dengan judul ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.²⁴

Pada penelitian ini penulis melakukan observasi tentang dampak dari banjir terhadap lalu lintas bagi pengguna jalan pada lintasan Kecamatan Juli.

b. Wawancara

Dalam penelitian ini, penulis mendapatkan data menggunakan teknik wawancara yaitu, salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan mengungkapkan

²³ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm 63.

²⁴ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 104.

pertanyaan-pertanyaan kepada pihak pemberi informasi yang berperan penting dalam bidang yang diteliti. Wawancara yang dipakai adalah *guidance interview* yaitu proses tanya jawab lisan yang diarahkan pada permasalahan yang sudah terstruktur. Artinya peneliti sudah terlebih dahulu sudah mempersiapkan pedoman tertulis tentang permasalahan yang akan diajukan kepada pihak pemberi informasi.²⁵

Penulis mewawancarai beberapa responden yaitu pengguna jalan, warga di kecamatan Juli, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bireuen, Kepala Sub Bagian Umum Kantor Camat Bireuen, serta Kepala Sub Bagian Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bireuen.

Responden dipilih menggunakan teknik *judgement sampling/purposive sampling*. Yaitu salah satu teknik *non-probabilitas* yang pemilihan sampel berdasarkan alasan tertentu yang ditetapkan oleh peneliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis dari pemerintahan Kabupaten Bireuen, serta dibutuhkan informasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

4. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Adapun mengenai sumber data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi:

²⁵ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm 140

a. Data Primer

Dalam penelitian ini, data primer bersumber dari penelitian lapangan (*field research*), yaitu data yang diperoleh langsung dari responden melalui observasi dan wawancara dengan meneliti langsung ke lapangan. Pada penelitian ini, data primer diperoleh dari responden yaitu, Pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bireuen, serta Camat Kecamatan Juli secara langsung melalui wawancara untuk menunjang keakrutan data.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti sebagai penunjang dari data primer atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber data yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok.²⁶ Sumber data sekunder diperoleh dengan penelitian studi pustaka (*Library Research*) yaitu dengan menggunakan buku bacaan seperti Wahbah al-Zuhaili Al Fiqh al Islami wa Adillatuhu Jilid 6. sebagai landasan untuk mengambil data yang ada kaitannya dengan penulisan karya ilmiah ini, dimana penulis dapatkan dengan cara membaca dan mengkaji buku-buku, jurnal yang ada diperpustakaan, serta data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung oleh peneliti dari subjek penelitiannya, berwujud dokumentasi, atau data laporan yang sudah tersedia.

5. Instrumen Pengumpulan data

Data Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan teknik wawancara adalah kertas, pulpen, *recorder* (alat perekam) untuk mencatat serta merekam keterangan-keterangan yang disampaikan narasumber.

²⁶ Sumardi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 84.

Sedangkan instrumen yang digunakan dengan menggunakan metode dokumentasi yaitu kamera.

6. Analisis Data

Analisis Data Setelah penulis mendapatkan data yang diperlukan, yaitu semua data yang diperoleh dari lapangan baik hasil wawancara dan dokumentasi maupun bentuk kajian kepustakaan akan penulis klasifikasikan dengan mengelompokkan dan memilahnya berdasarkan tujuan masing-masing pertanyaan agar memberikan uraian terperinci yang akan memperlihatkan berbagai hasil temuan.

Kemudian data yang diklasifikasikan tersebut dianalisis dengan metode deskriptif, sehingga mudah dipahami serta memperoleh validitas yang objektif dari hasil penelitian. setelah semua data dianalisis secara deskriptif, selanjutnya tahap akhir pengolahan data adalah penarikan kesimpulan. Setelah semua data tersaji permasalahan yang menjadi objek penelitian dapat dipahami dan kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian ini.

7. Pedoman Penulisan

Dalam penulisan proposal ini, penulis berpedoman pada buku pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019. Serta Pedoman Transliterasi Arab-Latin keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 Tahun 1987- No. 0543 b/u/1987. Sedangkan terjemahan ayat Al-Qur'an penulis kutip dari kitab Al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2009.

G. Sistematika Pembahasan

Pada penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan guna memudahkan penelitian. Dengan demikian penulis membagi ke dalam empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang teori *milk al-daulah*, pengertian *milk al-daulah*, landasan hukum *milk al-daulah*, pendapat ulama mazhab tentang *milk al-daulah*, jenis-jenis kepemilikan dalam islam, tanggung jawab pemerintah dalam pemeliharaan *milk al-daulah*, serta teori tanggung jawab pemerintah.

Bab tiga merupakan pembahasan yang meliputi hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu bentuk tanggung jawab Pemerintah Kota Bireuen dalam penanggulangan banjir pada lintasan Kecamatan Juli, serta analisis tanggung jawab Pemerintah Kota Bireuen dalam penanggulangan banjir pada lintasan kecamatan juli menurut perspektif *Milk Al-Daulah*.

Bab empat merupakan penutup dari keseluruhan penelitian yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan, serta saran-saran yang berkenaan dengan penelitian ini yang dianggap perlu oleh penulis untuk menyempurnakan penelitian ini.

BAB DUA

TEORI MILK AL-DAULAH DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH

A. Teori Milk Al-Daulah

1. Pengertian Milk Al-Daulah

Milk berasal dari bahasa arab (المالك) yang berarti milik²⁷ atau penguasaan terhadap suatu benda. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), milik mempunyai arti kepunyaan atau peruntungan. Jadi dapat disimpulkan bahwa milik mempunyai arti kepemilikan atas harta benda serta kewenangan bertindak atasnya secara bebas.²⁸

Secara terminologi, *al-milk* adalah pengkhususan seseorang terhadap suatu benda yang memungkinkannya untuk bertindak hukum terhadap benda itu (sesuai dengan keinginannya), selama tidak ada halangan *syara'* dan *al-milk* merupakan hubungan seseorang dengan suatu harta yang diakui oleh *syara'* yang juga mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta itu, kecuali adanya halangan *syara'*.²⁹ Para ulama juga mendefinisikan *al-milk* secara istilah yaitu:³⁰

- a. Wahbah Az-Zuhaily mendefinisikan *milk* sebagai hubungan antara manusia dan harta yang diakui oleh syariat dan membuatnya memiliki kewenangan terhadapnya, dan ia berhak melakukan tasharruf apa saja selama tidak ada larangan yang menghalanginya.

²⁷ Ahmad Warson, *Kamus Arab-Indonesia Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 1358.

²⁸ Tim Redaksi Kamus Besar Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 914.

²⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 31

³⁰ Ridwan Nurdin, Anggie Wulandari, "Keabsahan Pendapatan Pada Tanah Milik Negara Dalam Perspektif Milk Al-Daulah", *Jurnal Al-Mudharabah*, Vol. 1, Edisi 1, 2020.

- b. Al-Qurafi mengemukakan bahwa *milk* sebagai hukum syariat yang berlaku pada suatu benda atau manfaat yang memungkinkan orang yang bersangkutan memanfaatkan harta yang dimiliki dan juga menggantikannya jika memang dikehendaki.
- c. Raghīb al-Asfahani mendefinisikan kata *al-milk* secara bahasa berarti pembelanjaan harta dengan dasar legal formal berupa perintah dan larangan yang berlaku di tengah masyarakat. Defenisi ini dikhususkan berdasarkan kebijakan yang diambil oleh pihak yang berwenang, dengan demikian *milk* adalah kemurnian sesuatu yang dapat dibelanjakan dengan berdasarkan hukum yang berlaku.

Dengan demikian kepemilikan dalam Islam berarti: kepemilikan harta yang didasarkan pada agama. Kepemilikan ini tidak memberikan hak mutlak kepada pemiliknya untuk mempergunakan sendiri, melainkan harus sesuai dengan beberapa aturan. Hal ini dikarenakan kepemilikan harta pada esensinya hanya sementara, tidak abadi, dan tidak lebih dari pinjaman terbatas dari Allah SWT.³¹

Dalam kamus Arab-Indonesia kata دولة mempunyai arti sebagai negara, pemerintah, kerajaan dan kekuasaan.³² Namun secara umum kata negara (*daulah*) dikenal dalam hukum Internasional bahwa suatu negara memiliki tiga unsur pokok, yaitu adanya rakyat wilayah dan juga pemerintah. Pertama, rakyat adalah komponen yang sangat berpengaruh pada terwujudnya *daulah*, rakyat adalah penggabungan individu yang berdomisili pada kawasan *daulah* dan tidak semua yang menetap pada kawasan *daulah* dapat disebut sebagai warga. Kedua, kawasan diartikan yaitu mencakup wilayah darat, laut, dan udara dan untuk mewujudkan

³¹ Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar dan Tujuan*, (Yogyakarta : Magistra Insania Press, 2004), hlm. 56.

³² Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta Barat : PT Media Pustaka Phoenix, 2012), hlm. 593.

daulah sekelompok orang harus menetap pada suatu wilayah tertentu. Ketiga, pemerintah yaitu unsur utama dalam membentuk suatu *daulah*, dimana pemerintah berkuasa dalam hal menangani, mengurus dan mengatur urusan rakyatnya.³³

Dapat disimpulkan bahwa *Milk al-Daulah* merupakan harta milik negara sebagai harta seluruh umat yang pengelolaan dan kegunaannya dikhususkan untuk kepentingan umum. Kepemilikan negara atau kepemilikan umum didefinisikan juga sebagai kepemilikan yang nilai gunanya berhubungan terhadap semua kewajiban negara terhadap rakyatnya, baik muslim maupun non muslim.³⁴

Harta milik negara (*Milk al-Daulah*) seperti jalan raya, pasar, air, padang rumput, irigasi, dan sungai merupakan harta bersama atau harta umum, yang menjadi sasaran khusus bagi kepentingan dan kemaslahatan bersama, dan juga negara beserta masyarakat dapat bersama-sama memanfaatkannya sesuai dengan peraturan perundang undangan. *Milk al-Daulah* adalah harta milik negara yang diartikan yaitu harta seluruh umat yang pengelolaan dan kegunaannya untuk kepentingan umum hukum terhadap harta itu, kecuali adanya halangan syara'.³⁵

Kepemilikan negara adalah harta yang telah digariskan Allah kepada seluruh kaum muslimin/rakyat, serta pengelolaannya menjadi tugas negara/penguasa, di mana negara berhak memfasilitasi atau memberikan pelayanan kepada rakyatnya sesuai dengan kebijakannya. Sehingga pengelolaan oleh pemerintah ada dikarenakan adanya kekuasaan yang dimiliki untuk mengelolanya.

³³ Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum (Study Tentang Prinsip-Prinsipnya di Lihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dari Masa Kini)*, (Jakarta : Pranada Media,2003), hlm. 17

³⁴ Abdullah Abdul Husein at-Tariqi, *Ekonomi Islam...*, hlm. 58

³⁵ *Ibid*, hlm.59

Allah memberikan kepemilikan negara kepada pemerintah berupa kewenangan dalam mengatur dan mengurus urusan kaum muslimin, dan memberikan kemaslahatan dalam memenuhi kebutuhan sesuai dengan ijtihadnya. Oleh karena itu, pemerintah harus mengelola harta-harta milik negara secara maksimal agar pendapatan negara bertambah, dan dapat dimanfaatkan kaum muslim, sehingga tidak adanya upaya dari pemerintah yang sia-sia, hilang kemanfaatannya dan pendapatannya terputus.

2. Landasan Hukum *Milk Al-Daulah*

Harta secara mutlak merupakan milik Allah semata, dan merupakan karunia Allah swt yang diberikan kepada seluruh makhluknya di alam semesta ini. Harta termasuk salah satu keperluan pokok manusia dalam menjalani kehidupan di dunia.³⁶ Dengan karunia harta manusia dapat menggunakan fasilitas tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut Wahbah Az-Zuhaili harta dari segi bahasa adalah setiap barang yang benar-benar dimiliki dan dikawal oleh seseorang.³⁷

Dalam Islam segala harta yang ada baik di langit maupun di bumi pada hakikatnya ialah milik Allah SWT, manusia hanya bertindak sebagai khalifah di muka bumi, dengan ini mengemban amanah untuk memanfaatkan, melestarikan serta menjaga kelangsungannya untuk kemaslahatan bersama. Adapun dalil-dalil kepemilikan sebagaimana yang diterangkan dalam al-Qur'an, di antaranya QS. An-Najm ayat 31 yang berbunyi:

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اَسٰؤْا بِمَا عَمِلُوْا وَيَجْزِيَ الَّذِيْنَ
اَحْسَنُوْا بِالْحُسْنِ (النجم: ٣١)

Dan hanya kepunyaan Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi supaya Dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat

³⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 75

³⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 4* (Jakarta: Darul Fikr, 2007), hlm 391

jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik (surga). (QS. An-Najm [53]: 31).

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT lebih mengetahui siapa yang sesat dan siapa yang berada dalam petunjuk. Ayat tersebut menyatakan bahwa Allah SWT adalah pemilik alam semesta, yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Sehingga Allah SWT berhak untuk mengatur atas penciptaannya karena semua berada dalam genggaman kekuasaan-Nya. Allah SWT telah memberi manusia kebebasan dalam memilih, maka Allah SWT akan memberikan hukuman yang setimpal atas kejahatan yang mereka kerjakan dan sebaliknya Allah SWT akan memberi ganjaran yang lebih baik atas kebaikan yang manusia kerjakan yaitu surga yang tidak terlukiskan dengan kata-kata keindahan dan kenikmatan-Nya.³⁸

Kedudukan manusia hanya berperan sebagai Khalifah yang diberikan amanah oleh Allah terdapat dalam firman Allah SWT yaitu al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30:³⁹

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيْفَةًۭۙ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنۢ يُفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَۗ قَالَ اِنَّۢنِّيْۤ اَعْلَمُۭ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ
(البقرة: ٣٠)

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui". (QS. Al-Baqarah [2]: 30).

³⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an Volume 13*, (Ciputat : Lentera Hati, 2009), hlm. 195-196

³⁹ QS. Al-Baqarah (2): 31

Manusia jelas memiliki ketertarikan dan kebutuhan harta, karena kebutuhan itu Allah menciptakan harta dan mengamanahkannya kepada manusia sebagai khalifah untuk di manfaatkan demi kemaslahatan kehidupan manusia. Karena butuh manusia pun mencari harta untuk dimiliki dan dimanfaatkan, semua harta bisa dimiliki oleh manusia untuk dijadikan kepemilikan pribadi atau individu. Namun, ada beberapa harta karena sifat tertentu menjadi kepemilikan negara yang diperuntukkan sebesar besarnya untuk kepentingan umum karena di dalam kemanfaatan harta tersebut terdapat hajat, serta mengandung kemaslahatan orang banyak. Pengelompokan antara harta milik negara dengan harta milik pribadi sangat penting dilakukan untuk memberikan perlindungan agar tidak terjadi penguasaan harta oleh seseorang secara berlebihan dan menjadikannya tak terbatas dan agar tidak terjadinya efek-efek negatif, baik dalam ukuran individu maupun sosial.⁴⁰

Adapun Hadis Nabi yang menjadi landasan mengenai kepemilikan umum antara lain sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْمَسْلُومُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ : فِي الْمَاءِ ، وَ الْكَلَاءِ ، وَ النَّارِ ، وَ ثَمَنُهُ حَرَامٌ ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : يَعْنِي الْمَاءَ الْجَزْيِي (رواه ابن ماجه)

Dari Ibnu ‘Abbas ra, ia berkata Rasulullah saw. Bersabda “orang-orang muslim saling memiliki hak yang sama dalam tiga hal, yakni air, rumput liar, dan api, memperdagangkannya adalah haram, Abu Sa’id berkata: yang dimaksud adalah air yang mengalir”. (HR. Ibnu Majah)⁴¹

Dalam hadis ini dijelaskan bahwa air, padang rumput dan air dilarang untuk dimiliki individu bukan karena jenis yang bendanya, tetapi karena

⁴⁰ Abdullah Abdul Husein at-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip Dasar, dan Tujuan....*, hlm. 57

⁴¹ Hamka , *Tafsir Al-Azhar Jilid 2*, (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 2007), hlm. 150

kedudukannya sebagai benda yang dibutuhkan masyarakat umum.⁴² Penyebutan air, api, dan rumput dikarenakan air, api, dan rumput dilihat dari segi jenis serta fungsinya karena kedudukannya sebagai barang yang dibutuhkan oleh masyarakat umum, jika tidak lagi digunakan untuk kepentingan umum, maka tidak masalah untuk memilikinya dalam hal kepentingan pribadi karena fungsinya telah berbeda. Seperti halnya pada fasilitas-fasilitas umum yaitu jalan, trotoar, pinggiran jalan dan irigasi walaupun tidak disebutkan dalam hadis secara tertulis tetapi tidak dibolehkan untuk dimiliki secara pribadi karena illat dari benda ini adalah untuk kepentingan umum.

Harta menjadi tanggung jawab negara yang diperuntukan tugasnya kepada pejabat atau pemerintahan untuk menjaga, merawat, mengelola dan memanfaatkannya demi kemaslahatan, dan kepentingan rakyatnya. Misalnya pada penyediaan keperluan alat perang, menggaji pegawai pemerintah, penyelenggaraan pendidikan, penyediaan fasilitas publik, memelihara hukum dan keadilan, menyantuni fakir-miskin, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan rakyatnya.

Dari penjelasan dasar hukum tentang *milk al-daulah* baik yang bersumber dari Al-Quran, Hadis maupun ulama maka dapat disimpulkan bahwasannya *milk al-daulah* atau kepemilikan negara memiliki landasan hukum yang kuat dalam rujukan hukum Islam. Landasan hukum tersebut memberikan pemahaman bahwa Islam mengakui adanya kepemilikan individu terhadap suatu benda, juga mengakui adanya kepemilikan secara umum atau secara kolektif juga dalam hal lain disebut *milk al-daulah* atau kepemilikan negara yang merupakan harta milik negara yang penguasaan

⁴² Hendri Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islam*, (Yogyakarta: Jalasutra, 2013), hlm. 109

dan pengelolaannya diatur oleh negara ini bermaksud adanya kekuasaan khalifah untuk mengelolanya demi kepentingan rakyat.

3. Pendapat Ulama Mazhab Tentang *Milk Al-Daulah*

Para fuqaha memberikan batasan-batasan *syar'i* kepemilikan dengan berbagai ungkapan yang memiliki inti pengertian yang sama. Di antara yang paling terkenal adalah definisi kepemilikan yang mengatakan bahwa milik adalah hubungan khusus seseorang dengan sesuatu (barang) di mana orang lain terhalang untuk memasuki hubungan ini dan si pemiliknya berkuasa untuk memanfaatkannya selama tidak ada hambatan legal yang menghalanginya.⁴³

Batasan teknis ini dapat digambarkan sebagai berikut. Ketika ada orang yang mendapatkan suatu barang atau harta melalui cara-cara yang dibenarkan oleh *syara'*, maka terjadilah suatu hubungan khusus antara barang tersebut dengan orang yang memperolehnya. Hubungan khusus yang dimiliki oleh orang yang memperoleh barang (harta) ini memungkinkannya untuk menikmati manfaatnya dan mempergunakannya sesuai dengan keinginannya selama tidak terhalang hambatan-hambatan *syar'i* seperti gila, sakit ingatan, hilang akal, atau masih terlalu kecil sehingga belum paham memanfaatkan barang.

Dimensi lain dari hubungan khusus ini adalah bahwa orang lain, selain si pemiliknya, tidak berhak untuk memanfaatkan atau mempergunakannya untuk tujuan apapun kecuali si pemiliknya telah memberikan izin, surat kuasa atau apa saja yang serupa dengan itu kepadanya. Dalam hukum Islam, si pemilik boleh saja seorang yang masih kecil, belum balig atau orang yang kurang waras atau gila tetapi dalam hal memanfaatkan dan menggunakan barang-barang mereka terhalang oleh

⁴³ Abdullah Abdul Husein at-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip Dasar, dan Tujuan....*, hlm. 77

hambatan syara' yang timbul karena sifat-sifat kedewasaan tidak dimiliki. Meskipun demikian hal ini dapat diwakilkan kepada orang lain seperti wali, washi (yang diberi wasiat) dan wakil (yang diberi kuasa untuk mewakili).

Terdapat beberapa definisi tentang *milkiyah* yang disampaikan oleh para fuqaha', antara lain:

Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan bahwa "Milik adalah keistimewaan (*ikhtisās*) terhadap "sesuatu yang menghalangi orang lain darinya dan pemiliknya bebas melakukan *tasharruf* secara langsung kecuali ada halangan *syara'*".⁴⁴ Menurut Ali Al-Khofif mengatakan hak milik adalah keistimewaan (*ikhtisās*) yang memungkinkan pemiliknya bebas bertasyaruf dan memanfaatkannya sepanjang tidak ada halangan *syara'*. Sedangkan menurut Mustofa Ahmad Al-zarqo, pemilik adalah "keistimewaan (*ikhtisās*) yang bersifat menghalangi (orang lain) yang *syara'* memberikan kewenangan kepada pemiliknya bertasharuf kecuali terdapat halangan". Menurut Mustafa al-Salabi : "Pemilik adalah keistimewaan (*ikhtisās*) yang bersifat menghalangi (orang lain) yang *syara'* memberikan kewenangan kepada pemiliknya bertasharuf kecuali terdapat halangan".

Dari pengertian di atas, telah dijelaskan bahwa yang dijadikan kata kunci *milkiyah* ialah penggunaan term *ikhtisās*. Dalam *ta'rif* tersebut terdapat *ikhtisās* atau keistimewaan yang diberikan oleh *syara'* kepada pemilik harta:

- a. Keistimewaan dalam menghalangi orang lain untuk memanfaatkannya tanpa kehendak atau lain pemiliknya.

⁴⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 4* (Jakarta: Darul Fikr, 2007), hlm 293

- b. Keistimewaan dalam *Tasharruf*, yaitu sesuatu yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan kehendaknya dan *Syara'* menetapkan atasnya beberapa konsekuensi yang berkaitan dengan hak.⁴⁵

Milik dalam fiqh muamalah didefinisikan sebagai berikut: “Kekhususan terdapat pemilik suatu barang menurut *syara'* untuk bertindak secara bebas bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang *syar'i*.” Apabila seseorang telah memiliki suatu benda yang sah menurut *syara'*, maka orang tersebut bebas bertindak terhadap benda tersebut, baik akan dijual maupun akan digadaikan, baik dia sendiri maupun dengan perantara orang lain.⁴⁶

Pada prinsipnya, atas dasar *milkiyah* (pemilikan) seseorang mempunyai keistimewaan berupa kebebasan dalam *bertasharruf* (berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu) kecuali ada halangan tertentu yang diakui oleh *syara'*. Kata halangan di sini mempunyai maksud bahwa sesuatu yang mencegah orang yang bukan pemilik sesuatu barang untuk mempergunakan atau memanfaatkan dan bertindak tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pemiliknya.⁴⁷

Jadi, milik merupakan penguasaan seseorang terhadap suatu harta sehingga seseorang mempunyai kekuasaan khusus (*ikhtisās*) terhadap harta tersebut. Adapun pengertian *milkiyah al-daulah* adalah merupakan harta yang ditetapkan Allah menjadi hak bagi seluruh kaum muslim (harta milik umum) dan wewenang pengelolaannya dan hak penguasaannya atas properti milik pemegang mandat tertinggi negara Islam, yakni nabi SAW atau imam (kepala negara/pemerintah). Makna pengelolaan oleh kepala negara ini adalah adanya kekuasaan yang dimiliki negara untuk mengelolanya.

⁴⁵ Ghufroon A. Mas'ad, *Fiqh Muamalah Kontektual*, (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2002), hlm. 60

⁴⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.33.

⁴⁷ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 5

4. Jenis-jenis Kepemilikan dalam Islam

Pengaturan islam terhadap semua jenis kepemilikan itu bertujuan untuk memberikan perlindungan agar tidak terjadi dua persoalan mendasar yaitu penguasaan harta oleh seseorang secara berlebihan dan menjadikannya tak terbatas dan munculnya kemiskinan dan efek-efek negatifnya baik dalam ukuran individu maupun sosial. Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam Kitab Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jenis-jenis kepemilikan dalam islam terbagi dua yaitu kepemilikan sempurna utuh dan kepemilikan tidak sempurna.

a. Kepemilikan sempurna atau utuh

Kepemilikan sempurna adalah kepemilikan atas sesuatu secara keseluruhan, baik zatnya (bendanya) atau kemanfaatannya (penggunaannya), sekiranya sipemilik memiliki semua hak-hak yang diakui hukum terhadap sesuatu tersebut. Kepemilikan sempurna atau utuh itu bersifat mutlak, permanen yang tidak terbatas oleh waktu tertentu selama sesuatu yang dimiliki tersebut masih ada, dan tidak bisa digugurkan. Seseorang yang memiliki kepemilikan sempurna terhadap sesuatu diberi kewenangan-kewenangan yang utuh berupa kebebasan menggunakan, menginvestasikan, dan melakukan pentasharufan terhadap sesuatu miliknya.

Menurut hukum syariat ada beberapa hal yang memunculkan kepemilikan sempurna yaitu menguasai sesuatu yang statusnya mubah (tidak milik siapapun), akad *al-khalafiyah* (pergantian kepemilikan), dan muncul dari sesuatu yang dimiliki. Sedangkan menurut hukum atau undang-undang sipil, sebab-sebab kemunculan kepemilikan sempurna yaitu menguasai sesuatu baik harta bergerak maupun tidak bergerak yang tidak bertuan, waris, wasiat, sesuatu yang menempel pada harta tidak bergerak atau bergerak, akad, *al-hiyaaazah* dan *at-taqaadum*.⁴⁸

⁴⁸ Wahbah Az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 6*,..., hlm. 461

b. Kepemilikan tidak sempurna

Kepemilikan tidak sempurna adalah kepemilikan sesuatu, akan tetapi hanya zatnya saja atau kemanfaatannya. Kepemilikan kemanfaatan sesuatu (*milku manfa'ah*) disebut dengan hak pemanfaatan atau hak penggunaan (*haqqul intifa'*). Kepemilikan tidak sempurna itu bersifat personal (*haqq syakhsyi*) bagi si pemilik hak penggunaan tersebut atau hak itu mengikuti individu pemilik hak bukan mengikuti zat (benda). Ada tiga jenis kepemilikan yaitu :

- 1) Kepemilikan terhadap sesuatu akan tetapi hanya bendanya saja (*Milkul 'Ain*)

Milkul 'ain adalah sesuatu yang bendanya milik seseorang sedangkan penggunaan dan kemanfaatan-kemanfaatannya milik orang lain. Contohnya seseorang mewasiatkan kepada orang lain untuk menempati sebuah rumah atau menggarap sawah atau sebidang tanah selama hidupnya atau selama tiga tahun. Apabila orang yang berwasiat itu meninggal dan orang yang diwasiati itu menerimannya, maka wujud rumah dan tanah tersebut menjadi hak milik ahli waris orang yang berwasiat sebagai warisan. Sedangkan orang yang diberi wasiat memiliki manfaatnya sepanjang hidupnya atau selama tiga tahun.

Berdasarkan keterangan tersebut, bahwa hanya kepemilikan benda (*Milkul 'Ain*) saja yang bisa bersifat permanen dan akan selalu berujung kepada kepemilikan sempurna (yaitu ketika batas waktu pemafaatannya telah habis). Sedangkan kepemilikan manfaat atau hak penggunaan adalah bersifat temporal dan tidak permanen, karena kemanfaatan tidak bisa diwariskan menurut ulama hanafiyyah.⁴⁹

⁴⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 6, ...*, hlm. 452

2) Kepemilikan atas manfaat suatu barang yang bersifat personal atau hak pemanfaatan dan penggunaan (*haqqul intifa'*)

Ada lima faktor munculnya kepemilikan manfaat atau hak pemanfaatan dan penggunaan yaitu, peminjaman, penyewaan, pewakafan, wasiat, dan *al-ibahah* (pembolehan). Pertama, peminjaman menurut jumhur ulama hanafiyyah dan Malikiyyah adalah pemilikan manfaat tanpa suatu ganti imbalan. Maka pihak peminjam bisa memanfaatkan sendiri sesuatu yang dipinjamnya itu dan dia ia juga boleh meminjamkannya kepada orang lain, akan tetapi ia tidak boleh menyewakannya karena peminjaman adalah akad *ghairu lazim* (tidak tetap, tidak mengikat, boleh dibatalkan, dan dicabut kembali sewaktu-waktu oleh salah satu pihak tanpa harus dengan persetujuan pihak lain).

Kedua, penyewaan adalah pemilikan manfaat dengan suatu ganti imbalan (upah, biaya sewa). Pihak menyewa boleh memanfaatkan dan menggunakan sendiri barang yang disewanya. Ketiga, pewakafan adalah menahan suatu barang dari dimilikkan kepada sorang pun sedangkan kemanfaatannya diberikan kepada pihak yang diwakafi. dengan begitu wakaf berarti pemilikan manfaat (barang yang diwakafkan) untuk pihak yang diwakafi (*al-mauquuf 'alaih*, pihak yang menerima wakaf).

Keempat, perwasiatian adalah suatu kemanfaatan berfaedah pemilikan manfaat barang yang diwasiatkan saja. Pihak yang diberikan wasiat bisa mengambil sendiri kemanfaatannya itu atau dengan orang lain baik dengan biaya maupun Cuma-Cuma, jika memang pihak yang berwasiat memperbolehkan kepadanya untuk

mengeksploitasinya. Kelima, al-ibahah atau pembolehan adalah izin untuk mengkonsumsi atau menggunakan sesuatu.⁵⁰

- 3) Kepemilikan atas manfaat yang bersifat kebendaan atau *haqqul irtifaq* (hak menggunakan dan memanfaatkan suatu barang karena demi kepentingan barang yang lain).⁵¹

Haqqul irtifaq adalah sebuah hak yang ditetapkan atas suatu harta tidak bergerak demi kemanfaatan dan kepentingan harta tidak bergerak lainnya yang dimiliki orang lain. Ini adalah sebuah hak yang berlaku tetap selama kedua harta tidak bergerak itu masih ada tanpa melihat siapa pemiliknya. Seperti hak atas air irigasi (*haqqusy syirbi*), hak kanal atau saluran air (*haqqul majra*), hak saluran pembuangan air (*haqqul masiil*), hak lewat, hak berdampungan, dan hak karena berada di tempat bagian atas.⁵²

Sebagian buku lainnya membagi kepemilikan berdasarkan peruntukan dari suatu kepemilikan tertentu yaitu kepemilikan umum dan kepemilikan khusus.

a. Kepemilikan Umum

Kepemilikan umum adalah hukum syar'i yang terkandung dalam suatu barang atau kegunaan yang menuntut adanya kesempatan seluruh manusia secara umum atau salah seorang di antara mereka untuk memanfaatkan dan menggunakan dengan jalan penguasaan. Menurut pendapat Al-Kailani, jenis kepemilikan tersebut dapat disamakan dengan kepemilikan negara, sehingga ia mendefinisikan kepemilikan umum atau kepemilikan negara adalah semua kekayaan yang tersebar diatas dan perut bumi wilayahnegara itu, kepemilikan yang nilai gunanya berkaitan dengan semua kewajiban negara terhadap rakyatnya. Pengkaitan

⁵⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 6, ...*, hlm. 453

⁵¹ *Ibid*, hlm. 451-456

⁵² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 6, ...*, hlm. 457

kepemilikan negara sebagai kepemilikan umum tidak terlepas dari guna benda-benda yang ada bagi kepentingan semua orang tanpa diskriminatif dan diciptakan untuk kesejahteraan sosial.⁵³

b. Kepemilikan Khusus

Kepemilikan khusus adalah hukum syari'at yang diberlakukan untuk memberikan manusia hak khusus dalam kepemilikan benda atau manfaat serta hak untuk membelanjakannya tanpa adanya sesuatu yang melarangnya. Kepemilikan semacam ini dimaksudkan agar manusia memiliki hak atas harta, hasil usaha, hak pemanfaatan dan hak membelanjakannya sesuai dengan fungsinya. Dan juga mempunyai hak untuk memanfaatkan apa yang dimiliki sesuai dengan aturan islam.⁵⁴ Jenis kepemilikan khusus ini dapat dikategorikan ke dalam tiga macam yaitu:

- 1) Kepemilikan pribadi, merupakan kepemilikan yang manfaatnya hanya berkaitan dengan satu orang saja dan tidak ada orang lain yang ikut dalam kepemilikan tersebut.
- 2) Kepemilikan perserikatan, merupakan kepemilikan yang manfaatnya dapat dipergunakan oleh beberapa orang yang dibentuk dengan cara tertentu. Seperti kerjasama yang melibatkan beberapa orang tanpa melibatkan sekelompok yang lain.
- 3) Kepemilikan kelompok, merupakan kepemilikan yang menyangkut beberapa hal yang tidak boleh dimiliki oleh perorangan atau kelompok kecil orang, namun pembagiannya harus didasarkan pada persebaran terhadap banyak pihak, dimana manfaatnya diprioritaskan untuk orang-orang yang sangat membutuhkan.

⁵³ Abdullah Abdul Husain At-Tariqi, *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar, Dan Tujuan, ...*, hlm. 57-58

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 85

c. Kepemilikan Negara

Kepemilikan Negara adalah harta yang ditetapkan Allah menjadi hak seluruh kaum muslimin, dan pengelolaannya menjadi wewenang negara, dimana negara berhak memberikan atau mengkhususkannya kepada sebagian kaum muslimin sesuai dengan kebijakannya. Makna pengelolaan oleh negara ini adalah adanya kekuasaan yang dimiliki negara untuk mengelolanya. Adapun harta yang dapat dikategorikan kedalam jenis kepemilikan negara menurut *al-syari'* dan khalifah atau pemerintah berhak mengelolanya dengan pandangan ijtihadnya adalah sebagai berikut.⁵⁵

- 1) Harta *ghanimah* adalah harta musuh yang diambil secara peperangan, atau dapat didefinisikan sebagai harta yang diambil oleh kaum muslimin dari orang kafir saat peperangan. Ada beberapa macam harta *ghanimah* yaitu harta yang dapat dipindahkan, tanah, tebusan tawanan, harta para pemberontak.
- 2) *Fay'* adalah harta yang diperoleh dari musuh tanpa peperangan
- 3) Harta yang berasal dari *kharaj* yaitu hak kaum muslim atas tanah yang diperoleh dari orang kafir, baik melalui peperangan atau tidak.
- 4) Harta yang berasal dari *jizyah* yaitu hak yang diberikan Allah kepada kaum muslim dari orang kafir sebagai tunduknya mereka kepada Islam
- 5) Harta yang berasal dari hibah (pajak)
- 6) Harta yang berasal dari *ushur* (pajak penjualan yang diambil pemerintah dari pedagang yang melewati batas wilayahnya dengan pungutan yang diklasifikasikan berdasarkan agamanya)

⁵⁵ Ali Akbar, Konsep Kepemilikan Dalam Islam, *Jurnal Ushuluddin*, Vol. XVIII, No. 2 Juli 2012, hlm. 137

- 7) Harta yang tidak ada ahli warisnya atau kelebihan harta dari sisa waris (*amwal al-fadla*)
- 8) Harta yang ditinggalkan oleh orang-orang murtad
- 9) Harta yang diperoleh secara tidak sah para penguasa, pegawai negara, harta yang didapat tidak sejalan dengan syara'
- 10) Harta lain milik negara yang diperoleh dari badan usaha milik negara (di Indonesia disebut BUMN) semisal: padang pasir, gunung, pantai, laut dan tanah mati yang tidak ada pemiliknya, dan semua bangunan yang didirikan oleh negara dengan menggunakan harta *bait al-maal*.

5. Tanggung Jawab Pemerintah dalam Pemeliharaan *Milk Al-Daulah*

Dalam konsep *milk al-daulah*, negara mempunyai tugas untuk menentukan arah dan menyerahkan pengelolaan harta tersebut kepada golongan tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Islam menganggap pemilik harta sebagai pemegang amanah yang mewakili memegang harta masyarakat. Tanggung jawab atas harta tersebut lebih besar daripada rasa pemilikannya.⁵⁶ Maka dalam hal ini pemerintah negara Islam berhak untuk mengelola dan menggunakannya dengan berbagai cara yang dipandang bermanfaat bagi masyarakat. Tidak boleh seorang pun baik itu sendiri maupun berkelompok, memiliki benda tersebut untuk kepentingannya sendiri dan bertentangan dengan kepentingan umum.⁵⁷

Tanggung jawab negara sesungguhnya menyangkut bidang umum dan urgen semisal menjaga keamanan dan kekayaan yang ada, menjamin dan menjaga rakyatnya. Negara harus memiliki kepedulian terhadap kepentingan besar seperti menjaga kesatuan, keamanan dan kedaulatan

⁵⁶ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* (Jilid 1, Dhana Bakti Wakaf 1995), hlm. 102.

⁵⁷ *Ibid*, hlm, 14

wilayah negara. Itikad negara ini harus diikuti dengan planing, pengorganisiran dan pengawasan karena persoalan yang ada dan harapannya untuk mengembangkan dan memakmurkan bumi.⁵⁸

Di dalam Islam setiap tanah negara merupakan bagian dari harta dan kepemilikan negara (*milk al-daulah*). Tanah negara memiliki peran penting untuk kepentingan masyarakat agar dapat dimanfaatkan dan digunakan oleh masyarakat banyak. Milik negara adalah harta yang merupakan hak seluruh kaum muslimin, sedangkan pengelolaannya menjadi wewenang khalifah atau pemimpin, sehingga harta tersebut dapat dimanfaatkan oleh kaum muslimin sesuai dengan kebutuhannya. Setiap aturan dan hukum yang berlaku pada harta hak milik negara juga berlaku terhadap fasilitas umum, karena fasilitas umum adalah bagian harta kepemilikan negara.⁵⁹

Islam menjadikan harta yang senantiasa dibutuhkan oleh orang banyak sebagai hak milik umum bagi seluruh kaum muslimin, dimana tidak seorang pun boleh memilikinya atau mengambil manfaat untuk kepentingan pribadi. Dalam mengelola fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat.⁶⁰ Pada harta umat, negara harus memberikan dampak positif dan manfaat bagi semua masyarakat. Negara juga harus membelanjakan harta tersebut untuk kemaslahatan semua masyarakat, dan mengakomodasi segala kebutuhan masyarakat.

Adapun tanggung jawab negara terhadap harta milik negara secara keseluruhan adalah sebagai berikut :

- a. Untuk memberikan kesempatan seluruh manusia terhadap sumber kekayaan umum yang mempunyai manfaat sosial, baik yang

⁵⁸ Abdullah Abdul Husain at- Tariqi, *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar dan Tujuan...*, hlm. 87

⁵⁹ Taqyuddin An-Anbhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Hukum Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti. 2009), hlm. 243.

⁶⁰ Hedrianto Anto, *Penghantar Ekonomi Mikro Islam*, (Yogyakarta Jalasutra), hlm. 66.

tergolong dalam kebutuhan primer maupun jenis kebutuhan lain dan diperluas bagi kaum muslimin secara umum.

- b. Jaminan pendapatan Negara, negara menjaga hak-hak warga negaranya dan bertanggung jawab atas berbagai kewajiban dengan menjauhkan dari mara bahaya dan memberikan fasilitas yang dibutuhkan oleh warga negaranya baik itu, jembatan, jalan, irigasi dan lainnya.
- c. Urgensi kerjasama negara dalam usaha menciptakan kemakmuran bersama.
- d. Investasi harta untuk menciptakan kemakmuran.⁶¹

Terhadap kepemilikan negara, Allah SWT telah memberikan kepada pemerintah kewenangan untuk dapat mengatur urusan kaum muslimin, meraih kemashlahatan dan memenuhi kebutuhan, sesuai dengan ijtihadnya dalam meraih kebaikan dan kemashlahatan serta tidak boleh terjadinya kemudharatan yang merugikan orang lain. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang berbunyi :

مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ عَرَضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارًا
وَلَا دِرْهَمًا إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أَخَذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ
سَيِّئَاتٍ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ

Barangsiapa yang berbuat zalim kepada saudaranya, baik terhadap kehormatannya maupun sesuatu yang lainnya, maka hendaklah ia meminta kehalalannya darinya hari ini juga sebelum dinar dan dirham tidak lagi ada. Jika ia punya amal salih, maka amalnya itu akan diambil sesuai dengan kadar kezaliman yang dilakukannya. Dan jika ia tidak punya kebaikan, maka keburukan orang yang ia zalimi itu dibebankan kepadanya.”(HR Bukhari)

Dalam syariat Islam tidak boleh terjadinya kemudharatan yang dapat merugikan orang lain hal ini menyebabkan terjadinya kezaliman yang

⁶¹ Abdullah Abdul Husein at-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip Dasar, dan Tujuan....*, hlm. 58-66.

dicatat oleh Allah SWT sekecil apapun kezaliman yang dilakukan. Maka dari itu pemerintah harus mengelola harta-harta milik negara semaksimal mungkin agar dapat dimanfaatkan kaum muslim, sehingga milik negara tidak sia-sia, dan hilang manfaatnya. Pengaturan Islam terhadap semua jenis kepemilikan yang telah disebutkan di atas memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan agar tidak terjadi persoalan dalam mempraktikkannya, seperti :

- a. Harta menjadi tanggung jawab negara yang diwakili oleh pemerintah atau pejabat untuk mengelola, merawat dan memanfaatkannya untuk kepentingan rakyatnya, seperti menggaji pegawai pemerintah, penyediaan, fasilitas publik, menyantuni fakir miskin, keperluan perang. Penyelenggaraan pendidikan, memelihara hukum dan keadilan, dan hal-hal lainnya yang terkait dengan kepentingan dan kemashlahatan rakyatnya.⁶²
- b. Munculnya kemiskinan dan efek-efek negatif lainnya, baik dalam ukuran individu ataupun sosial. Penguasaan harta oleh seseorang secara berlebih-lebihan dan menjadikannya hingga tak terbatas. Sebagaimana diingatkan- Nya dalam Al-Quran surat al- Alaq ayat 6-7:⁶³

كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيْطَغَىٰ (٦) أَنْ رَأَاهُ اسْتَعْتَىٰ (٧)

Ketahuilah! Sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas (6) karena dia melihat dirinya serba cukup (7). (QS. Al- Alaq [96]: 6-7).

⁶² Ali Akbar, "Konsep Kepemilikan dalam Islam", *Jurnal Ushuluddin Uin-Suska*, Vol XVII No. 2. Juli 2012, hlm 136..

⁶³ QS. Al- Alaq [96]: 6-7

Dalam Islam, peran pemerintah dalam mengelola negara dan mensejahterakan masyarakat dijelaskan dalam Al-Quran Surah An-Nur ayat 55:⁶⁴

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا
 اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ
 خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۗ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ۗ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal shaleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Dia menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa, mereka tetap menyembah-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku. Dan barang siapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu. Maka mereka itulah orang-orang yang fasik. (QS. An-Nur [24]: 55)

Sesuai dengan ayat diatas pemerintah tidak hanya bertugas terbatas dalam keamanan dan pertahanan saja, serta memiliki kewajiban dalam menjaga kestabilan negeri, sosial ekonomi, pendidikan, dan politik. Dalam islam pemerintah wajib untuk mengatur seluruh tatanan kehidupan, termasuk menjaga harta milik negara seperti jalan. Jalan merupakan aset milik negara yang sangat berfungsi bagi masyarakat sebagai akses jalan. Apabila jalan terhalangan oleh banjir maka terjadi kerusakan terhadap jalan dan mengganggu masyarakat yang memakai jalan tersebut. Maka pemerintah harus terus menjaga jalan tersebut agar tetap aman. Dan melakukan penanggulangan agar aset negara tersebut tidak rusak karena banjir terus terjadi.

⁶⁴ QS. An-Nur [24]: 55.

B. Teori Tanggung Jawab Pemerintah

Tanggung jawab bisa diartikan sebagai kewajiban dalam melakukan tugas tertentu. Dengan kata lain, tanggung jawab adalah sesuatu yang menjadi kewajiban sekaligus yang harus dilaksanakan. Sehingga tanggung jawab terkait dalam kondisi manusia, khususnya menyangkut segala tingkah laku dan perbuatannya.⁶⁵ Dalam Islam tanggung jawab berkaitan dengan erat dengan balasan. Dan balasan itu berupa pahala atau siksa yang bergantung pada amal yang dilakukan oleh manusia itu sebagai manusia yang mukalaf (balig atau berakal) dan memikul tanggung jawab di depan Allah SWT.⁶⁶

Pemerintah adalah sekumpulan orang-orang yang mengelola kewenangan-kewenangan, melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga dimana mereka ditempatkan. Pada awal lahirnya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban di dalam masyarakat, sehingga masyarakat tersebut bisa menjalankan kehidupan secara wajar. Seiring dengan perkembangan masyarakat modern yang ditandai dengan meningkatnya kebutuhan, peran pemerintah kemudian berubah menjadi melayani masyarakat. Pemerintah modern, pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani diri sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota untuk mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi kemajuan bersama. Pemerintah yang demokratis lahir untuk melayani warganya karena itulah tugas pemerintah adalah untuk mencari cara untuk menyenangkan warganya.⁶⁷

⁶⁵ Cheppy Hari Cahyono, *Ilmu Budaya Dasar*, Usaha Nasional, Surabaya-Indonesia, 1987, hlm. 135-136.

⁶⁶ Ali Abdul Halim Mahmud, *Fikih Responibilitas Tanggung Jawab Muslim Dalam Islam*, Jakarta, Gema Insani Press, 1995, hlm. 12

⁶⁷ Saliman Rasyid Abdul, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori Dan Contoh Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 12-13

Tugas pemerintah adalah untuk melayani dan mengatur masyarakat, kemudian dijelaskan lebih lanjut bahwa tugas pelayanan lebih menekankan upaya mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik dan memberikan kepuasan kepada publik, sedangkan tugas mengatur lebih menekankan kekuasaan power yang melekat pada posisi jabatan birokrasi.⁶⁸ Dan fungsi dari pemerintahan yaitu Pemerintah mempunyai fungsi primer atau fungsi pelayanan (*service*), sebagai provider jasa publik yang baik diprivatisasikan dan layanan civil termasuk fungsi pemberdayaan, sebagai penyelenggara pembangunan dan melakukan program pemberdayaan. Dengan demikian, begitu luas tugas dan fungsi pemerintah, menyebabkan pemerintah harus memikul tanggungjawab yang sangat besar. Untuk mengembangkan tugas yang berat itu, selain diperlukan sumber daya, dukungan lingkungan, dibutuhkan institusi yang kuat didukung oleh aparat yang memiliki perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku didalam masyarakat dan pemerintahan. Langkah ini perlu dilakukan oleh pemerintah, mengingat dimasa mendatang perubahan-perubahan yang terjadi didalam masyarakat akan semakin menambah pengetahuan masyarakat untuk mencermati segala aktivitas pemerintahan dalam hubungannya dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat.⁶⁹

Pemerintah mempunyai wewenang dan tanggung jawab atas harta benda negara yang telah dibangun untuk kepentingan umum supaya harta tersebut dapat diawasi sesuai dengan fungsi dan kinerjanya sehingga tidak terjadinya penyelewangan maupun terjadi penelantaran pada harta milik negara. Dalam undang-undang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 4 ayat (2) huruf m disebutkan bahwa pengelolaan barang milik negara berwenang dan bertanggung

⁶⁸ Miftah Thoha, *Kepemimpinan dalam Manajemen Suatu Pendekatan Perilaku*. (Jakarta: CV Rajawali, 1995) hlm. 101.

⁶⁹ Syafiie, Kencana, Inu, Drs. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002) hlm. 16

jawab adalah melakukan pembinaan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik negara.

Berdasarkan peraturan di atas negara memiliki wewenang serta tanggung jawab terhadap barang negara yaitu dengan melakukan pengawasan terhadap harta negara yang telah dibangun baik dari segi pemeliharaan, perawatan dan tindakan pemantauan. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan barang milik negara diatur berdasarkan fungsi dan tugas pokok dari instansi pemerintah yang terkait.

Dalam Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dalam pasal 7 disebutkan bahwa tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana meliputi, penyusunan rencana program pembangunan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan peta risiko bencana; penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum; perlindungan masyarakat dari dampak bencana; pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan daerah; pengalokasian dana Penanggulangan Bencana dalam anggaran pendapatan belanja daerah yang memadai; pengalokasian anggaran Penanggulangan Bencana dalam bentuk dana siap pakai; dan pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.

Dalam pasal 42 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa penyelenggara jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Dan dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan jalan, penyelenggara jalan wajib memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Kepemilikan negara dalam sarana dan prasarana untuk kepentingan umum yang pengawasan dan pemeliharaannya menjadi tanggung jawab instansi dalam pemerintahan maupun masyarakat sekitar prasarana atau lahan tersebut. Wilayah

yang dibangun fasilitas tertentu untuk kepentingan umum dapat dikelola dan dimanfaatkan oleh instansi yang diberikan kewenangan tertentu oleh negara.⁷⁰ Pemerintah mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya yaitu tanggungjawab terhadap perekonomian. Adapun tugas dan wewenang pemerintah dalam perekonomian diantaranya mengawasi faktor utama penggerak perekonomian, misalnya mengawasi praktek produksi dan jual beli, melarang praktek yang tidak benar atau diharamkan, dan mematok harga kalau memang dibutuhkan.⁷¹

Pemeliharaan jalan yang rusak akibat banjir adalah salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk memperbaiki dan mempertahankan kondisi jalan agar tetap baik, sehingga dapat digunakan secara maksimal dalam mendukung aktivitas masyarakat.

Berdasarkan ketentuan di atas pemerintah memiliki wewenang dan tanggung jawab penuh dalam penanggulangan bencana seperti banjir seperti menjaga, mengelola, dan merawat jalan yang rusak akibat banjir, serta membangun sarana prasarana lain sebagai bentuk pencegahan terhadap terjadinya banjir.

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 498 .

⁷¹ Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 190.

BAB TIGA

PERSPEKTIF *MILK AL-DAULAH* TERHADAP TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KOTA BIREUEN DALAM PENANGGULANGAN BANJIR

A. Profil Lintasan Kecamatan Juli


Kecamatan Juli merupakan salah satu kecamatan yang potensial di kawasan Bireuen. Secara geografis Kecamatan Juli terletak pada garis 4°,54'-5°,21' Lintang Utara dan 96°,20'- 97°,21' Bujur Timur. Kecamatan Juli memiliki luas daerah 21.208 ha, terdiri dari 4 kemukiman yaitu Mukim Juli Utara, Mukim Juli Selatan, Mukim Juli Tiumr dan Mukim Juli Barat. Serta terdapat 36 desa yaitu, Abuek Budi, Alue Rambong, Alue Unoe, Balee Panah, Batee raya, Blang Keutuba, Buket Mulia, Juli Cot Mesjid, Juli Cot Meurak, Juli Keudee dua, Juli Meunasah Jok, Juli, Meunasah Tambo, Juli Meunasah Teungoh, Juli Paya Ru, Juli Seupeng, Juli Seutuy, Juli Tamboi Tanjong, Juli Uroek Anoe, Krueng Simpo, Mane Meujingki, Pante Baroe, Pante Peusangan, Paseh, Paya Cut, Ranto Panyang, Seuneubok Dalam, Seuneubok Gunci, Seneubok Peuraden, Simpang Jaya, Simpang Mulia, Suka Tani, Teupin Manee.⁷²

Adapun Kecamatan Juli memiliki batas-batas daerah, yaitu sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kota Juang.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bener Meriah.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Jeumpa dan Peudada
4. Sebelaha Timur berbatasan dengan Kecamatan Peusangan dan Peusangan Selatan.⁷³

⁷² Badan Statistik Kabupaten Bireuen, Kecamatan Juli Dalam Angka 2019.

⁷³ *Ibid.*



Gambar 1.1

Peta Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen

Sumber Data: (<https://bappeda.bireuenkab.go.id/portfolio-items/peta-kecamatan-juli/>)

Lintasan Kecamatan Juli merupakan jalan Nasional yaitu lintasan yang menghubungkan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Bener Meriah. Lintasan Kecamatan Juli ini digunakan oleh masyarakat umum sebagai akses jalan menuju Bener Meriah. Masyarakat umum yang lewat biasanya kendaraan bermotor, mobil, angkutan umum seperti L.300, Bus, dan lain sebagainya serta mobil pengangkut barang. Lintasan Kecamatan Juli adalah harta milik Negara, dimana yang bertanggung jawab dalam pemeliharaan dan perawatannya yaitu pemerintah Kota Bireuen.

Lintasan ini menjadi lintasan yang sering dilanda banjir, akibat dari banjir banyak terjadi kerusakan jalan pada lintasan Kecamatan Juli tersebut. Ada beberapa tempat atau titik ruas jalan longsor, badan jalan turun, berlobang, bergelombang, dan juga tikungan patah. Ruas jalan yang membahayakan

pengendara mulai dari kilometer 12, dimana badan jalan longsor dan sudah dipasang police line. Memasuki kilometer 14 badan jalan bergelombang, turun dan juga rusak.

Selain di kilometer 14, ruas jalan di kilometer 19 juga hampir sama terdapat tikungan, badan jalan sering berlumpur akibat Longsor. Kerusakan paling parah saat memasuki kilometer 24 kawasan Krueng Simpo Juli atau memasuki kawasan Cot Panglima telah dipasang police line akibat badan jalan longsor. ruas jalan mulai dari kilometer 12, 14, 18, 19 sampai ke kilometer 24 terdapat beberapa titik lubang jalan yang membahayakan pengendara.⁷⁴

B. Bentuk Tanggung Jawab Pemerintah Kota Bireuen dalam Penanggulangan Banjir pada Lintasan Kecamatan Juli

Jalan berperan penting sebagai bagian dari sarana dan prasarana transportasi yang mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan, serta dipergunakan secara umum demi kemakmuran rakyat, jalan juga sebagai prasarana distribusi barang dan jasa yang merupakan urat nadi dari kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, serta jalan merupakan satu kesatuan sistem jaringan yang menghubungkan dan mengikat seluruh wilayah Republik Indonesia. Untuk itu, negara memiliki wewenang dan tanggung jawab terhadap harta yang telah dibuatnya agar dijaga dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Adapun tanggung jawab negara dalam menjaga harta milik negara adalah dengan melakukan pengawasan terhadap harta negara yang telah dibangun baik dari segi pemeliharaan, dan perawatannya. Sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 4 ayat (2) huruf m bahwa pengelolaan barang milik negara berwenang dan bertanggung jawab

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Wahyudi, Kasubag Umum Kantor Camat Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen, pada tanggal 2 Maret 2023

adalah melakukan pembinaan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik negara.

Akibat dari banjir pada lintasan Kecamatan Juli mengakibatkan terjadinya tanah longsor abrasi tebing samping sungai sehingga kondisi ini mengakibatkan kerusakan infrastruktur sarana dan prasarana serta kerugian bagi masyarakat. Kerusakan yang terjadi pada jalan nasional sehingga mengganggu masyarakat yang menggunakan akses jalan tersebut serta patahnya tanggul irigasi yang menyebabkan terganggunya para petani yang membutuhkan air untuk padinya.⁷⁵

Untuk memelihara dan memperbaiki harta milik Negara seperti jalan yang rusak akibat banjir pada lintasan Kecamatan Juli tersebut, maka Pemerintah Kota Bireuen membentuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bireuen. Dalam Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bireuen Pasal 42 disebutkan bahwa Dinas Bina Marga dan Cipta Karya mempunyai tugas umum pemerintahan dan pembangunan dibidang jalan, jembatan, pemeliharaan, peralatan, perbekalan penataan peletakan bangunan dan permukiman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bireuen Pasal 43 juga disebutkan bahwa Untuk menyelenggarakan fungsinya, Dinas Bina Marga dan Cipta Karya mempunyai kewenangan yaitu merencanakan pembangunan dan pemeliharaan jalan Kabupaten dan lintas Kecamatan, melaksanakan penanganan penanggulangan kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana alam, melaksanakan penanggulangan akibat bencana alam dibidang perkotaan dan

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Wahyudi, Kasubag Umum Kantor Camat Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen, pada tanggal 2 Maret 2023

permukiman, melaksanakan pembangunan, perbaikan prasarana dan sarana permukiman beserta bangunan saranan dan prasarana perlengkapan.

Berdasarkan ketentuan di atas dan dari hasil wawancara dengan pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bireuen, bahwa pihak pemerintah tidak lagi melakukan upaya dalam memperbesar irigasi karena pemerintah menganggap terlalu banyak konsekuensi yang akan dihadapi jika memperbesar irigasi tersebut, diantaranya yaitu mengganggu jalan dan bahkan dapat mengganggu lahan atau tanah milik orang lain. Bahkan pemerintah juga harus mengganti kerugian atas lahan tersebut dan pemerintah belum siap akan hal itu. Namun saat ini pemerintah sedang membangun saluran air di samping jalan lintasan Kecamatan Juli tersebut. Saluran air tersebut dibangun agar air hujan yang meluap dari sungai dan irigasi tidak mengalir ke jalan dan menyebabkan banjir.⁷⁶

Dalam upaya penanggulangan banjir di Kecamatan Juli, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bireuen juga berkontribusi dalam penanggulangannya. Upaya yang dilakukan diantaranya yaitu dilihat dari besarnya resiko dan dampak dari banjir tersebut, apabila terjadi banjir disertai longsor yang menutupi ruas jalan, maka pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bireuen tersebut mendatangkan alat berat untuk membersihkan longsor tersebut. Apabila Banjir itu disertai dengan putusnya jembatan atau jalan maka pihak BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) darurat yang sementara akan memperbaikinya setelah itu akan dialihkan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Polisi juga membantu dalam memasang baliho peringatan agar pengendara lebih berhati-hati memasuki titik tertentu yang badan jalan sudah longsor, badan jalan turun maupun tikungan patah akibat hujan dan banjir di lintasan Juli ini. Kondisi badan jalan di beberapa tempat badan jalan longsor membahayakan pengendara,

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Amri, Staf Bidang Binamarga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bireuen, pada tanggal 3 Maret 2023.

pada titik longsor sudah dipasang tanda agar pengemudi berhati-hati, apalagi yang melintas malam hari dan hujan untuk lebih waspada kondisi badan jalan.⁷⁷

Pemerintah Kota Bireuen terus berupaya menjaga dan memelihara kondisi jalan di lintasan Kecamatan Juli tetap dalam kondisi terawat dengan melakukan pemeliharaan secara rutin maupun secara periodik atau berkala. Dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas PUPR) Kota Bireuen melakukan beberapa upaya dalam pemeliharaan jalan yang rusak akibat banjir:⁷⁸

1. Pemeliharaan Rutin (*Routine Maintenance*)

Staf Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bireuen yang akan melakukannya. Pemeliharaan rutin ini dilakukan dengan perawatan permukaan jalan yang meliputi perbaikan kerusakan kecil, penambalan lubang, pemburasan, perbaikan kerusakan tepi perkerasan, perawatan trotoar, saluran samping dan drainase bangunan pelengkap jalan dan perlengkapan jalan dan perawatan bahu jalan. Dalam pemeliharaannya biasanya dilakukan dengan pemotongan rumput pada bahu jalan, pembersihan semak, pembersihan dan atau pengerukan selokan tanah, pembersihan gorong-gorong, serta pembersihan dan perbaikan kecil tanda-tanda jalan

Setelah penulis melakukan observasi pada lintasan Kecamatan Juli pihak Dinas PUPR Bireuen belum sepenuhnya melakukan pemeliharaan rutin seperti yang disebutkan diatas. Masih banyak gorong-gorong yang tersumbat akibat sampah yang menumpuk, serta selokan samping jalan yang tertutup oleh tanah sehingga ketika hujan terjadinya banjir karena hal tersebut.

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Imran, kepala Bidang Binamarga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bireuen, pada tanggal 3 Maret 2023

2. Pemeliharaan Berkala (*Periodic Maintenance*)

Kegiatan yang dilakukan oleh Staf Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bireuen ini meliputi perbaikan, levelling, resealing maupun pelapisan ulang pada jalan beraspal atau pengaluran/pengkasaran permukaan maupun overlay pada jalan beton semen.

Berdasarkan hasil observasi, dalam pemeliharaan ini Staf Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bireuen melakukannya kegiatannya, tetapi masih kurang tanggap dalam penanganannya.

3. Rehabilitasi (*Urgent Maintenance*)

Kegiatan pemeliharaan yang dilakukan untuk hal-hal yang sifatnya mendadak /mendesak/ darurat akibat terjadi kerusakan setempat yang cukup berat misalnya jalan putus akibat banjir, longsor, gempa, dan lain-lain. Berdasarkan hasil observasi, dalam kegiatan ini pihak Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bireuen akan bekerjasama dengan pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bireuen dalam mengatasinya dengan mendatangkan alat berat.

C. Analisis Tanggung Jawab Pemerintah Kota Bireuen dalam Penanggulangan Banjir pada Lintasan Kecamatan Juli Menurut Perspektif *Milk Al-Daulah*

Pemeliharaan harta milik Negara pada jalan nasional lintasan Kecamatan Juli merupakan tanggung jawab dari pemerintah Kota Bireuen. Pemerintah Kota Bireuen melakukan tugasnya sesuai Undang-Undang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 4 ayat (2) huruf m menyatakan bahwa disebutkan bahwa pengelolaan barang milik negara berwenang dan

bertanggung jawab adalah melakukan pembinaan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik negara. Jalan lintasan Kecamatan Juli merupakan harta milik Negara dimana Pemerintah kota Bireuen yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan pembinaan pengawasan dan perbaikan bagi jalan dan harta milik Negara yang rusak akibat banjir. Pemerintah memperbaiki infrastruktur seperti jalan dan irigasi yang rusak akibat banjir, melakukan kegiatan dalam pemeriksaan jalan dan membangun irigasi serta saluran air seperti gorong-gorong yang baik dipinggiran jalan lintasan Kecamatan Juli. Namun masih kurangnya kegiatan dalam pembersihan oleh pemerintah pada gorong-gorong serta saluran air disamping lintasan Kecamatan Juli.

Perbuatan tersebut selain sesuai dengan Undang-Undang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 4 ayat (2) huruf m juga sesuai dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 24 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana yang berbunyi bahwa tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana meliputi, penyusunan rencana program pembangunan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan peta risiko bencana; penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum; perlindungan masyarakat dari dampak bencana; pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan daerah; pengalokasian dana Penanggulangan Bencana dalam anggaran pendapatan belanja daerah yang memadai; pengalokasian anggaran Penanggulangan Bencana dalam bentuk dana siap pakai; dan pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana. Dalam hal ini pemerintah Kota Bireuen telah melakukan upaya dengan menghimbau warga terkait hal-hal yang perlu dilakukan dalam

penanggulangan banjir, serta melakukan pemaduan pengurangan risiko bencana bagi masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa penyelenggara jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Dalam hal ini pemerintah telah berupaya dalam perbaikan jalan yang rusak, serta memasang tanda dan baliho peringatan agar pengendara lebih berhati-hati memasuki titik tertentu yang badan jalan sudah longsor, badan jalan turun maupun tikungan patah akibat hujan dan banjir di lintasan Juli.⁷⁹

Dalam Islam, peran pemerintah dalam mengelola negara dan mensejahterakan masyarakat dijelaskan dalam Al-Quran Surah An-Nur ayat 55:

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا
 اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ
 خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۗ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ۗ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal shaleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Dia menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa, mereka tetap menyembah-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku. Dan barang siapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu. Maka mereka itulah orang-orang yang fasik. (QS. An-Nur [24]: 55)⁸⁰

Dalam Q.S An-Nur ayat 55 dijelaskan bahwa prasyarat seorang untuk memperoleh kekuasaan, menjadi Khalifah adalah merealisasikan dirinya pada keimanan dan melakukan amal saleh. Kedua hal tersebut merupakan syarat mutlak sebagaimana dijanjikan oleh Allah SWT. Sebagaimana yang telah

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Imran, kepala Bidang Binamarga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bireuen, pada tanggal 3 Maret 2023

⁸⁰ QS. An-Nur [24]: 55.

dikisahkan di dalam Al-Qur'an, dimana kaum Bani Israil telah dijadikan penguasa (khalifah) di bumi Syam dengan membinasakan kaum angkara murka. Cara inilah kemudian menyebabkan umat Islam memiliki rasa percaya diri yang tinggi, sehingga ketakutan hanyalah kepada Allah semata. Islam sebagai bentuk kekuatan yang telah dibentuk sedemikian kukuh dan kuat sebagai pegangan dan pondasi umat Islam.⁸¹

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa khilafah sebagai penguasa di muka bumi yang memiliki kekuasaan untuk mengatur bumi, mengelola negara dan mensejahterakan masyarakat dan dijanjikan kepada seluruh manusia yang beriman bukan kepada seseorang atau suatu kelompok tertentu. Pemerintah telah melakukan tugasnya dengan baik dalam penanggulangan banjir serta menghimbau warga agar menjaga alam dan tidak melakukan tindakan yang menyebabkan banjir, namun pemerintah masih kurang dalam memelihara seperti membersihkan harta milik Negara seperti gorong-gorong dan masih banyak masyarakat yang membuang sampah pada sungai dan aliran air sehingga ketika hujan terjadinya penyumbatan saluran air atau irigasi dan dapat terjadinya banjir karena meluapnya air ke jalanan sehingga rusaknya jalan dan mengganggu para pengguna jalan. Perbuatan ini memberikan kemudharatan kepada orang lain.

Tanggung jawab Pemerintah Kota Bireuen cukup baik dalam penanggulangan banjir ini. Pemerintah telah melakukan beberapa upaya dalam menanggulangi banjir pada lintasan Kecamatan Juli ini. Pemerintah berupaya melakukan normalisasi dan menghimbau warga agar dapat bekerjasama membantu penanganan agar banjir tersebut tidak terus terjadi. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah diantaranya melakukan pendataan berapa banyak kerusakan yang timbul akibat banjir tersebut. Serta memperbaiki infrastruktur berupa jalan, jembatan, dan tanggul irigasi yang rusak akibat banjir. Namun masih kurangnya kesadaran dari masyarakat sendiri yang masih

⁸¹ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'anul Majir an-Nuur*, jilid 4, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), hlm. 2844

membuang sampah ke irigasi dan sungai serta masih melakukan perbuatan yang menyebabkan banjir sehingga membawa kemudharatan bagi orang pengguna jalan pada lintasan Kecamatan Juli.⁸²

Dalam syariat Islam tidak boleh terjadinya kemudharatan yang dapat merugikan orang lain, hal ini menyebabkan terjadinya kezaliman yang dicatat oleh Allah SWT sekecil apapun kezaliman yang dilakukan. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang berbunyi :

مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ عَرَضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ
وَلَا دِرْهَمٌ إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أَخَذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ
سَيِّئَاتِهِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ

Barangsiapa yang berbuat zalim kepada saudaranya, baik terhadap kehormatannya maupun sesuatu yang lainnya, maka hendaklah ia meminta kehalalannya darinya hari ini juga sebelum dinar dan dirham tidak lagi ada. Jika ia punya amal salih, maka amalnya itu akan diambil sesuai dengan kadar kezaliman yang dilakukannya. Dan jika ia tidak punya kebaikan, maka keburukan orang yang ia zalimi itu dibebankan kepadanya.”(HR Bukhari)

Dalam prinsip fikih *الرَّاعِيَّةُ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ* (tindakan imam terhadap rakyat harus dihubungkan dengan kemaslahatan). Dapat diartikan segala tindakan atau kebijakan seorang Imam (pemimpin) terhadap subjek maupun objek hukum yang berada di bawah kepemimpinannya, di mana kepemimpinannya tersebut harus mengacu pada terwujudnya manfaat dalam kebijakannya, baik berupa manfaat duniawi maupun manfaat ukhrawi, harus dikaitkan dengan kemaslahatan rakyat banyak dan ditujukan untuk mendatangkan suatu kebaikan.⁸³

⁸² Hasil wawancara dengan Wahyudi, Kasubag Umum Kantor Camat Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen, pada tanggal 3 Maret 2023

⁸³H. Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fikih* (Jakarta: Kalam Mulia 2005), hlm. 61.

Dalam hadis dan prinsip fikih tersebut menjelaskan bahwa Islam sebagai agama yang rahmat alil'alamin bahwa perbuatan zalim merupakan perbuatan tercela yang merugikan orang lain dan membawa dampak buruk kepada sesama manusia maupun di lingkungan masyarakat. Seperti halnya banjir yang terjadi di Kecamatan Juli yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan sekitar sehingga terjadinya banjir dan menimbulkan kerusakan bagi jalan yang merupakan harta milik negara. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pemegang kekuasaan harus menetapkan sanksi secara tegas terhadap masyarakat yang tidak mau melakukan gotong royong dan yang membuang sampah sembarangan, ataupun melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan banjir.

Perlindungan terhadap semua kepemilikan negara menjadi tanggung jawab negara, karena peran negara dalam pemanfaatan harta milik negara (*milk al-daulah*) adalah untuk mencapai kemaslahatan dan kesejahteraan bagi masyarakat luas. Dalam konsep *milk al-daulah* negara punya tugas untuk menentukan arah dan menyerahkan pengelolaan harta tersebut kepada golongan tertentu sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan berlaku.

Analisis bentuk tanggung jawab Pemerintah Kota Bireuen dalam penanggulangan banjir pada lintasan Kecamatan Juli ini dapat disimpulkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1 Bentuk tanggung jawab Pemerintah Kota Bireuen dalam penanggulangan banjir

Bentuk tanggung jawab Pemerintah	Kesesuaian dengan <i>milk al-daulah</i>	Ketidaksesuaian dengan <i>milk al-daulah</i>
1. Melakukan kegiatan dalam pemeliharaan harta milik Negara seperti jalan dan	1. Pemerintah telah melakukan upaya dalam pemeliharaan jalan yang rusak, ini	1. Pemerintah belum sepenuhnya melakukan kegiatan dalam pemeliharaan

<p>irigasi yang rusak akibat banjir. Pada pemeriksaan jalan dilakukan secara rutin, berkala, dan rehabilitas.</p> <p>2. Membangun gorong-gorong disamping lintasan kecamatan sebagai bentuk penanggulangan banjir.</p> <p>3. Menghimbau warga agar melakukan gotong royong dan tidak melakukan kegiatan yang menyebabkan banjir.</p>	<p>sesuai dengan <i>milk al-daulah</i> karena dalam konsep <i>milk al-daulah</i> pemerintah yang menjadi khalifah dimuka bumi ini sebagai yang berwenang dan bertanggung jawab atas harta benda negara yang telah dibangun untuk kepentingan umum.</p> <p>2. Pemerintah telah membangun saluran air yang baik disamping lintasan jalan sebagai bentuk upaya dalam penanggulangan banjir, ini sesuai dengan konsep <i>milk al-daulah</i> karena membantu menghilangkan kemudhratan bagi orang lain akibat banjir yang merusak</p>	<p>jalan, seperti tidak melakukan pembersihan dan atau pengerukan selokan yang dipenuhi tanah sehingga tidak dapat menampung air ketika hujan dan menyebabkan banjir.</p> <p>2. Pemerintah belum memperkuat regulasi dengan memberikan sanksi tegas bagi masyarakat yang masih melakukan kegiatan yang menyebabkan banjir terus terjadi pada lintasan ini sehingga merusak harta milik Negara dan memudharatkan orang lain.</p> <p>3. Kurangnya kesadaran warga yang masih melakukan kegiatan yang menyebabkan banjir seperti</p>
--	--	---

	harta milik Negara.	membuang sampah sembarang pada gorong-gorong di samping jalan lintasan Kecamatan Juli ini tidak sesuai dengan <i>milk al-daulah</i> karena mendatangkan kemudharatan bagi orang lain.
--	---------------------	---

Berdasarkan pemaparan di atas, kinerja dan tanggung jawab Pemerintah Kota Bireuen dalam mengawasi dan memelihara jalan dan irigasi serta saluran air yang merupakan harta milik Negara yang rusak akibat banjir belum sepenuhnya sesuai dengan perspektif konsep *milk al-daulah*, namun pemerintah telah amanah dalam mengelola harta negara yang menjadi kewenangan dan tugas pokok yang bertujuan untuk memberikan dampak kesejahteraan dan kemashlahatan terhadap masyarakat yang disekitarnya walaupun masih ada beberapa kekurangan dan kelalaian yang dilakukan oleh pemerintah.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bab ini penulis akan menghimpun keseluruhan data-data yang penulis peroleh terhadap analisis penelitian skripsi dari penjelasan rumusan-rumusan masalah dalam bentuk kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam konsep *milk al-daulah*, pemerintah memiliki wewenang dan tanggung jawab atas harta milik negara yang telah dibangun untuk kepentingan umum. Pemerintah harus terus mengawasi, memperbaiki serta merawat harta milik negara agar harta milik Negara bisa dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat dan tidak memberikan kemudharatan bagi orang lain.
2. Bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bireuen dalam penanggulangan banjir yaitu dengan membangun irigasi dan saluran air yang baik, pihak Dinas PUPR bekerja sama dengan BPBD dalam mestabilkan dan memperbaiki jalan yang rusak akibat banjir juga melakukan pemeriksaan jalan secara rutin, berkala, dan rehabilitas. Pemerintah juga menghimbau masyarakat sekitar agar melakukan gotong royong setiap minggunya serta tidak melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan banjir.
3. Tanggung jawab Pemerintah Kota Bireuen dalam Penanggulangan banjir pada Lintasan Kecamatan Juli dalam menjaga dan memelihara infrastruktur sarana dan prasarana seperti jalan yang merupakan harta milik Negara yang rusak setelah banjir belum sepenuhnya sejalan dengan konsep *milk al-daulah*, karena pemerintah belum secara penuh melakukan upaya-upaya dalam penanggulangan banjir walaupun pemerintah telah membangun saluran air yang baik di pinggir lintasan sebagai bentuk penanggulangan dan telah memperbaiki jalan yang rusak

akibat banjir tersebut namun dalam bentuk pengecekan dan pembersihan belum maksimal. Pemerintah telah menghimbau warga, namun dalam hal prakteknya belum maksimal. Karena masih ada masyarakat yang tetap melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan banjir.

B. Saran

Sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang dibahas pada penelitian ini, maka penulis mengajukan beberapa saran:

1. Disarankan bagi Pemerintah Kota Bireuen agar memperkuat regulasi dengan memberikan sanksi tegas bagi masyarakat yang tidak menjaga dan memelihara alam dan harta milik Negara dan yang masih melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan banjir sehingga banjir terus terulang.
2. Bagi masyarakat agar lebih sadar hukum dan peka terhadap segala situasi yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Serta bekerja sama dengan pemerintah dalam penanggulangan banjir agar infrastruktur Negara yang merupakan harta milik Negara tidak terjadi kerusakan akibat banjir.
3. Hendaknya untuk peneliti selanjutnya, dapat menyempurnakan dari penelitian ini dengan melakukan penelitian dan kajian lebih lanjut tentang bentuk pengawasan, pemeliharaan infrastruktur yang rusak akibat banjir dan tindakan tegas terhadap perbuatan yang menyebabkan banjir ditinjau dalam hukum Islam dan hukum positif.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku :

- Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar dan Tujuan*, (Yogyakarta : Magistra Insania Press, 2004)
- Abdurrahman Fathoni, *Metedologi Penelitian dan Teknik Peenyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006
- Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 1*, Dhana Bakti Wakaf 1995
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2015
- Ahmad Warson, *Kamus Arab-Indonesia Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997
- Ali Abdul Halim Mahmud, *Fikih Responibilitas Tanggung Jawab Muslim Dalam Islam*, Jakarta, Gema Insani Press, 1995
- Ariyah, *Ganti Rugi Atas Hak Pakai Tanah Negara Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Terhadap Ganti Rugi Lahan Kampus Universitas Teuku Umar Meulaboh)*, UIR Ar-Raniry, 2012.
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, Jakarta: Kencana, 2013
- Cheppy Hari Cahyono, *Ilmu Budaya Dasar*, Usaha Nasional, Surabaya-Indonesia, 1987
- Dara faunna, *Penggunaan Ruang Sempadan Badan Jalan Di Wilayah Gunung Gerutee Sebagai Lokasi Usaha Dalam Perspektif Milk Al-Daulah (Studi Tentang Penggunaan Tanah Milik Negara Oleh Masyarakat)*, UIN Ar-Raniry, 2019.
- Fahrurrazi, *Penguasaan Aset Gampong Rukoh Oleh Oknum Masyarakat Ditinjau Menurut Konsep Milk Al-Daulah*, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2018.
- Ghufron A. Mas'ad, *Fiqh Muamalah Konstektual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- H. Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fikih*, Jakarta: Kalam Mulia, 2005.
- Hamka , *Tafsir Al-Azhar Jilid 2*, Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 2007
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Hendri Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islam*, Yogyakarta: Jalasutra, 2013
- Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fiqh Ekonomi Umar bin Al-Khatab*, Cet. 1, (Terj: Asmuni Solihan Zamakhyari), Jakarta: Khalifa, 2006

- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an Volume 13*, Ciputat : Lentera Hati, 2009
- Mahli Ismail, *Fikih Hak Milik Atas Tanah Negara*, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013
- Miftah Thoha, *Kepemimpinan dalam Manajemen Suatu Pendekatan Perilaku*. Jakarta: CV Rajawali, 1995
- Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998
- Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum (Study Tentang Prinsip-Prinsipnya di Lihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dari Masa Kini)*, Jakarta : Pranada Media, 2003
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007
- Saliman Rasyid Abdul, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori Dan Contoh Kasus*, Jakarta: Kencana, 2011
- Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000
- Sumadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004
- Syafiie, Kencana, Inu, *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002
- T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'anul Majir an-Nuur*, jilid 4, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000
- Ullfa Khairurrahma, *Transaksi Jual Beli Rumah Bantuan Di Atas Tanah Negara Di Gampong Bada Kecamatan Ingin Jaya Dalam Perspektif Milk Al-Daulah*, UIN Ar-Raniry, 2014.
- Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam 6*, (Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 4 Jakarta: Darul Fikr, 2007
- Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 6, cet.10 Damaskus: Darul Fikr, 1428 H-2007 M
- Zahratul, *Ganti Rugi Pengelolaan Tanah Pada Kepemilikan Tanah Negara Di Kecamatan Lembah Seulawah Dalam Perspektif Milk Al-Daulah*, UIN Ar-Raniry, 2021.

Referensi Jurnal:

- Ali Akbar, Konsep Kepemilikan Dalam Islam, *Jurnal Ushuluddin*, Vol. XVIII, No. 2 Juli 2012

Astri Dwi s, dkk, “Penerapan Responsibilitas dan Transparasi Layanan Publik”*jurnal Professional FIS UNIVED* Vol.7 No.1 Juni 2020

Ridwan Nurdin, Anggie Wulandari, “Keabsahan Pendapatan Pada Tanah Milik Negara Dalam Perspektif Milk Al-Daulah”, *Jurnal Al-Mudharabah*, Vol. 1, Edisi 1, 2020.

Wildanu S Guntur, Sabar Slamet, “*Kajian Kriminologi Perdagangan Ilegal Satwa Liar*”, *Jurnal Recidive*, Vol. 8, No. 2, 2019

Referensi Website:

KBBI, Pengertian Banjir, Diakses pada tanggal 05 Juli 2022 dari situs: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penanggulangan>

KBBI, Pengertian Banjir, Diakses pada tanggal 05 Juli 2022 dari situs: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/banjir>

KBBI, Pengertian lintasan, Diakses pada tanggal 05 Juli 2022 dari situs: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/lintasan>

KBBI, Pengertian Pemerintah, Diakses pada tanggal 05 Juli 2022 dari situs: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemerintah>

Referensi Kamus:

Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta Barat : PT Media Pustaka Phoenix, 2012

Tim Redaksi Kamus Besar Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.

LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:1097/Un.08/FSH/PP.00.9/2/2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilindungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI
- KESATU : Menunjuk Saudara (j);
a. H. Mutiara Fahmi, Lc., M.A. Sebagai Pembimbing I
b. Nahara Eriyanti, M.H. Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (j);
Nama : Adinda Shofura
NIM : 190102063
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tanggung Jawab Pemerintah Kota Bireun dalam Penanggulangan Banjir Pada Lintasan Kecamatan Juli dalam Perspektif *Milk Al-Daulah*
- KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 24 Februari 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

KAMARUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1107/Un.08/FSH.I/PP.00.9/02/2023

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Kantor Camat Juli Kabupaten Bireuen
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bireuen
3. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bireuen

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **ADINDA SHOFURA / 190102063**

Semester/Jurusan : / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Alamat sekarang : Lamgapang, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Tanggung Jawab Pemerintah Kota Bireuen dalam Penanggulangan Banjir pada Lintasan Kecamatan Juli dalam Perspektif Milk Al-Daulah**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 27 Februari 2023

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan

Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 Juni 2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 3 : *Protokol Wawancara***PROTOKOL WAWANCARA**

Judul Skripsi : Tanggung Jawab Pemerintah Kota Bireuen dalam Penanggulangan banjir pada Lintasan Kecamatan Juli dalam Perspektif *Milk AL-Daulah*

Waktu Wawancara : Pukul 09-00-10.00 WIB

Hari/Tanggal : Kamis, 2 Maret 2022


Tempat : Kantor Camat Kecamatan Juli

Orang Yang Diwawancarai : Kepala Sub Bagian Umum Kantor Camat Juli

Tujuan wawancara ini untuk syarat penyusunan skripsi, berdasarkan data terkumpul dari lapangan, data tersebut akan dilindungi kerahasiaanya, akan dibuka dikhalayak ramai apabila ada persetujuan dari orang yang diwawancarai.

No.	Daftar Pertanyaan Wawancara
1.	Bagaimana sifat jalan lintasan Kecamatan Juli, Apakah itu jalan Nasional?
2.	Siapa yang bertanggung jawab terhadap jalan lintasan Kecamatan Juli?
3.	Jenis kendaraan seperti apa yang boleh melewati jalan lintasan Kecamatan Juli?
4.	Apa yang menjadi penyebab banjir terus terjadi pada lintasan Kecamatan Juli?
5.	Apakah Pemerintah Kota Bireuen tidak melakukan upaya penanggulangan terhadap banjir di kecamatan juli sehingga banjir terus terjadi di kecamatan tersebut?

6.	Apa saja jenis tanggung jawab pemerintah terhadap penanggulangan banjir?
7.	Dampak apa sajakah yang terjadi terhadap harta milik Negara setelah banjir terjadi?
8.	Apakah pemerintah kota Bireuen melakukan upaya dalam memelihara harta milik negara yang rusak setelah banjir?
9.	Bagaimana bentuk pemeliharaan yang dilakukan pemerintah dalam memelihara harta milik negara yang rusak setelah banjir?
10.	Apakah pemerintah kota Bireuen telah membuat regulasi dan sanksi tegas bagi masyarakat yang melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan banjir?



PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi : Tanggung Jawab Pemerintah Kota Bireuen dalam Penanggulangan banjir pada Lintasan Kecamatan Juli dalam Perspektif *Milk AL-Daulah*

Waktu Wawancara : Pukul 09-00-10.00 WIB

Hari/Tanggal : Jumat, 3 Maret 2022

Tempat : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bireuen

Orang Yang Diwawancarai : Kepala Sub Bagian dan Staf Bidang Mina Marga

Tujuan wawancara ini untuk syarat penyusunan skripsi, berdasarkan data terkumpul dari lapangan, data tersebut akan dilindungi kerahasiaanya, akan dibuka dikhalayak ramai apabila ada persetujuan dari orang yang diwawancarai.

No.	Daftar Pertanyaan Wawancara
1.	Apasaja dampak yang disebabkan akibat rusaknya harta milik negara dikarenakan banjir bagi masyarakat?
2.	Apasaja dampak yang disebabkan akibat rusaknya harta milik negara dikarenakan banjir bagi masyarakat?
3.	Apa saja bentuk pemeliharaan terhadap harta milik negara seperti jalan dan saluran air sebelum banjir oleh pihak Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bireuen?
4.	Apakah pihak Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bireuen melakukan upaya terhadap perbaikan jalan apabila terjadi kerusakan setelah banjir?
5.	Apakah pihak Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bireuen telah membangun irigasi/saluran air yang baik

	sebagai bentuk penanggulangan banjir di Lintasan Kecamatan Juli?
6.	Apakah pihak Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bireuen melakukan pemeriksaan ataupun perluasan terhadap harta milik negara berupa irigasi/saluran air sebagai bentuk penanggulangan banjir?



Lampiran 4 : *Dokumentasi*



Wawancara dengan Bapak wahyudi, Kepala Sub Bagian Umum Kantor Camat Bireuen



Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bireuen



Jalan yang ambruk akibat banjir di lintasan Kecamatan Juli



Gorong-gorong yang dibangun di samping lintasan Kecamatan Juli sebagai bentuk penanggulangan banjir yang tidak bersihkan dan tidak dilakukan pengerukan tanah



Akibat tanggul irigasi yang patah karena banjir, irigasi menjadi kering dan tidak bisa menyuplai air ke sawah warga.

